PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEGAL

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)

KABUPATEN TEGAL

TAHUN ANGGARAN
2026

Guci
Kabupaten Tegal

Cacaban
Kabupaten Tegal

Menuju
KABUPATEN TEGAL
MAJU DAN TANGGUH
(TEGAL LUWIH APIK)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Tujuan 6

1.3. Dasar Hukum 8

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 10

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 10

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 21

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 27

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN 27

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD 34

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 82

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang di Proyeksikan 82

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 93

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 98

5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja . 98

5.2. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja 112

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 117

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan 117

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan 120

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN 124

7.1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah 124

7.2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak serta Retribusi 127

7.3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpajakan Daerah 130

7.4. Percepatan Penyerapan Belanja 133

7.5. Penguatan Belanja Berbasis Kinerja 137

7.6. Pengendalian Belanja Operasi 140

7.7. Peningkatan Kualitas Belanja Modal 145

7.8. Penguatan Sinergi Pendanaan Pusat-Daerah-Provinsi..... 149
7.9. Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah 153
BAB VIII PENUTUP 158

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Tegal.. 16
Tabel 2. 2 Tren Kontribusi PDRB Kabupaten Tegal Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2021-2025 dan Proyeksi Tahun 2026..... 17
Tabel 2. 3 Tren Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2021-2025 dan Proyeksi Tahun 2026 19
Tabel 3. 1 Asumsi APBN TA 2026 28
Tabel 3. 2 Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2026 43
Tabel 3. 3 Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2026 47
Tabel 3. 4 Sasaran, Prioritas Daerah dan Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2026 51

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah beserta asumsi yang mendasarinya untuk satu tahun anggaran. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga memiliki peran strategis dalam menjamin keterpaduan antara dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Seiring dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, hingga berakhirnya Semester I terdapat berbagai perkembangan yang memengaruhi kondisi fiskal daerah dan pelaksanaan program pembangunan. Perkembangan tersebut tercermin dalam Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2026 yang menunjukkan adanya perubahan terhadap asumsi-asumsi yang digunakan pada saat penyusunan KUA Tahun Anggaran 2026, baik dari sisi pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 161 dan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, serta perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

berdasarkan Perubahan RKPD.

Selain memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 juga dimaksudkan untuk mengakomodasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkembang selama tahun berjalan. Beberapa faktor yang memengaruhi perlunya dilakukan perubahan kebijakan anggaran antara lain:

a. Penyesuaian target pendapatan daerah sebagai akibat perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.
b. Penyesuaian alokasi belanja daerah untuk mendukung pencapaian target kinerja pembangunan, penyelesaian program prioritas daerah, pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, serta tindak lanjut terhadap perubahan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
c. Pergeseran anggaran antar perangkat daerah, antar program, kegiatan, subkegiatan maupun antar jenis belanja sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
d. Penyesuaian pembiayaan daerah berdasarkan perkembangan SiLPA Tahun Anggaran 2025 hasil audit serta kebutuhan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2026.
e. Penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan APBD Semester I Tahun Anggaran 2026 agar pelaksanaan program dan kegiatan pada Semester II dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran.

Bagi Pemerintah Kabupaten Tegal, penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 juga diarahkan untuk menjaga kesinambungan pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah, efektivitas pelaksanaan belanja, serta optimalisasi pendapatan daerah. Penyesuaian kebijakan anggaran dilakukan agar program dan kegiatan yang telah direncanakan tetap mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pertumbuhan

ekonomi daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas fiskal daerah.

Dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi, kebijakan fiskal nasional dan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan APBD Semester I Tahun Anggaran 2026, serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2026, maka disusun Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026. Penyusunan dokumen ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap dinamika pembangunan, adaptif terhadap perubahan kondisi fiskal, serta tetap berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Tegal.

1.2. Tujuan

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026, sehingga kebijakan penganggaran tetap selaras dengan perubahan kondisi fiskal daerah, prioritas pembangunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara khusus, tujuan penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi makro, kebijakan fiskal nasional dan daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan APBD Semester I Tahun Anggaran 2026.
2. Menyesuaikan asumsi dasar penyusunan APBD dengan

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi pada KUA Tahun Anggaran 2026, baik yang berasal dari perubahan target pendapatan daerah, kebutuhan belanja daerah, maupun pembiayaan daerah.

3. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2026 dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sehingga pelaksanaan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.
4. Mengoptimalkan alokasi sumber daya keuangan daerah melalui penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, kebutuhan pelayanan publik, serta pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat.
5. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui kebijakan anggaran yang responsif terhadap dinamika pelaksanaan APBD dan kebutuhan pembangunan daerah.
6. Menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan sesuai dengan kewenangan, tugas, fungsi, dan target kinerja masing-masing.
7. Menjaga kesinambungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah Kabupaten Tegal serta mendukung pencapaian target indikator kinerja pembangunan daerah, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Mewujudkan pengelolaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang adaptif terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan, tetap menjaga stabilitas fiskal daerah, serta mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi daerah selama semester pertama tahun anggaran 2026, dinamika kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah sampai dengan Triwulan II. Perubahan kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah sekaligus mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029.

Perekonomian Kabupaten Tegal tetap mengacu pada arah kebijakan ekonomi nasional Tahun 2026 yang mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yaitu "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif" sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 menuju visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Tema tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif, dan berdaya saing, meningkatkan investasi dan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga stabilitas ekonomi makro dan kesinambungan fiskal. Oleh karena itu, penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan nasional tersebut agar tercipta sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional dan daerah.

Tingkat perekonomian Kabupaten Tegal masih menunjukkan kondisi yang relatif stabil di tengah dinamika perekonomian nasional dan global. Struktur ekonomi daerah tetap didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta sektor

pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi lebih dari 62 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tegal sehingga tetap menjadi sektor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Evaluasi terhadap indikator makro pembangunan menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Kabupaten Tegal masih berada pada jalur yang positif. Laju Pertumbuhan Ekonomi tercatat sebesar 5,97 persen, Indeks Pembangunan Manusia mencapai 72,36 poin, sedangkan Tingkat Kemiskinan sebesar 6,16 persen. Capaian tersebut telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 sehingga menjadi modal yang kuat dalam pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi keuangan daerah baru mencapai sekitar 47,84 persen dari total pagu anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada semester kedua agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Tegal tetap mendukung dan berpedoman pada perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 menunjukkan kinerja yang tetap kuat dan resilien di tengah dinamika perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,89 persen (year-on-year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen. Pertumbuhan tersebut didukung oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB), serta tetap kuatnya sektor industri pengolahan sebagai kontributor utama perekonomian daerah.

Dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar perekonomian Jawa Tengah dengan kontribusi sekitar 32,69 persen, diikuti sektor perdagangan, pertanian, konstruksi, dan jasa. Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah

tangga tetap menjadi motor utama pertumbuhan dengan kontribusi sekitar 60 persen terhadap PDRB. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi domestik masih menjadi faktor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Selain pertumbuhan ekonomi yang positif, stabilitas ekonomi Jawa Tengah juga tetap terjaga. Inflasi berada dalam rentang sasaran nasional, sementara indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan tren yang membaik. Kinerja fiskal APBN dan APBD di Jawa Tengah juga mendukung keberlanjutan pembangunan melalui pengelolaan keuangan yang sehat serta peningkatan efektivitas belanja pemerintah.

Ke depan, prospek perekonomian Jawa Tengah diperkirakan tetap tumbuh positif yang didukung oleh peningkatan investasi, penguatan sektor industri pengolahan, pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pertanian dalam rangka mendukung swasembada pangan, serta berkembangnya sektor pariwisata dan penyediaan akomodasi serta makan minum sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi provinsi melalui kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan tema pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Memperkuat sektor industri pengolahan dan UMKM, melalui pengembangan sentra industri kecil dan menengah, peningkatan daya saing produk unggulan daerah, fasilitasi pemasaran, digitalisasi UMKM, serta peningkatan investasi sektor manufaktur.
2. Mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian, melalui rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan produksi tanaman pangan, pengembangan hortikultura, peternakan dan perikanan, serta penerapan teknologi pertanian untuk mendukung program swasembada pangan.
3. Mengembangkan infrastruktur ekonomi daerah, antara lain peningkatan kualitas jalan dan jembatan, penyediaan

infrastruktur kawasan industri, pasar rakyat, serta infrastruktur pendukung distribusi barang dan jasa guna memperlancar konektivitas antarwilayah.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, penurunan stunting, penguatan pelatihan tenaga kerja, serta peningkatan kompetensi angkatan kerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
5. Mendorong peningkatan investasi daerah, melalui penyederhanaan pelayanan perizinan berbasis digital, pengembangan kawasan strategis ekonomi, pemberian kemudahan berusaha, dan peningkatan kepastian hukum bagi investor.
6. Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja, perlindungan sosial, pengembangan ekonomi desa, serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
7. Mendorong pembangunan yang berkelanjutan, melalui pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, pengelolaan sampah, konservasi sumber daya air, dan pengembangan energi ramah lingkungan.
8. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan transformasi digital, guna mendukung efektivitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

2.1.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tegal

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan di tengah kondisi perekonomian Kabupaten Tegal yang relatif kondusif. Evaluasi pelaksanaan pembangunan menunjukkan bahwa beberapa indikator makro daerah mengalami perkembangan yang positif, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga,

meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya tingkat kemiskinan, serta membaiknya kondisi ketenagakerjaan. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Meskipun demikian, perkembangan ekonomi global dan nasional masih diwarnai berbagai ketidakpastian, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, dinamika geopolitik, fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, serta ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kinerja perekonomian daerah, baik dari sisi investasi, perdagangan, maupun kemampuan fiskal pemerintah daerah.

Di tingkat daerah, tantangan yang dihadapi Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 antara lain:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi PAD masih perlu terus ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah maupun retribusi daerah agar ketergantungan terhadap pendapatan transfer dapat dikurangi.
2. Peningkatan kualitas belanja daerah. Keterbatasan kapasitas fiskal mengharuskan pemerintah daerah melakukan prioritas belanja yang lebih selektif sehingga anggaran difokuskan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan.
3. Percepatan pelaksanaan program pembangunan. Hasil evaluasi semester pertama menunjukkan masih diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan agar target fisik maupun keuangan dapat tercapai sampai akhir tahun anggaran.
4. Penguatan daya saing ekonomi daerah. Struktur ekonomi Kabupaten Tegal yang masih didominasi sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian memerlukan peningkatan produktivitas, hilirisasi produk, serta pengembangan inovasi agar mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

5. Pengendalian kemiskinan dan pengangguran. Walaupun menunjukkan tren membaik, upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja tetap menjadi prioritas melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
6. Ketahanan pangan dan perubahan iklim. Variabilitas cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi menjadi tantangan dalam menjaga produktivitas sektor pertanian yang merupakan salah satu penopang utama perekonomian daerah.

Di sisi lain, Kabupaten Tegal memiliki prospek ekonomi yang cukup baik untuk mendukung pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Posisi strategis sebagai bagian dari koridor ekonomi Pantai Utara Jawa, didukung oleh berkembangnya sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Prospek tersebut diperkuat dengan kebijakan pemerintah pusat melalui tema RKP Tahun 2026 "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif", serta arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang menitikberatkan pada penguatan industri, investasi, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sinergi kebijakan tersebut membuka peluang bagi Kabupaten Tegal untuk meningkatkan investasi, memperluas lapangan kerja, memperkuat sektor unggulan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memanfaatkan peluang tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal mengarahkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada beberapa strategi, yaitu:

1. optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui digitalisasi pelayanan dan penguatan basis data perpajakan daerah;
2. peningkatan kualitas belanja daerah dengan mengutamakan belanja yang produktif, efisien, dan berorientasi pada hasil;

3. percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi;
4. penguatan sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan UMKM sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi;
5. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja;
6. penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja; serta
7. penguatan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika perekonomian.

Dengan berbagai tantangan dan peluang tersebut, prospek perekonomian Kabupaten Tegal pada Semester II Tahun 2026 diperkirakan tetap positif. Melalui pengelolaan fiskal yang prudent, peningkatan efektivitas belanja daerah, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, Kabupaten Tegal diharapkan mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah**, mempercepat penurunan kemiskinan, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan visi "Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh (Tegal Luwih Apik)."**

Proyeksi Perekonomian Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Tegal

Indikator	Realisasi 2025	Proyeksi 2026	
		RKPD	P-RKPD
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,97	5,6 – 6,42	5,62 – 6,42
Share Net Ekspor dalam PDRB (%)	-10,70	-12,05	-12,05
Inflasi (%)	2,83	2,5±1	2,5±1
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah)	51.416,47	28.550.000 – 29.170.000	28.550.000 – 29.170.000
Nilai Investasi PMA (miliar rupiah)	2.088,53	1.973,48	1.973,48

Indikator	Realisasi 2025	Proyeksi 2026	
		RKPD	P-RKPD
Nilai Investasi PMDN (miliar rupiah)	1.810,18	1.789,42	1.789,42
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,61	7,41 - 7,11	7,41-7,11
Tingkat Kemiskinan (%)	6,16	6,62 - 6,05	6,62 - 6,05

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2026

Selanjutnya, jika dilihat dari data PDRB berdasarkan pengeluaran, dapat diketahui bahwa perekonomian Kabupaten Tegal didominasi oleh aktivitas konsumsi masyarakat, seperti terlihat pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 2 Tren Kontribusi PDRB Kabupaten Tegal Berdasarkan Pengeluaran Tahun 2021-2025 dan Proyeksi Tahun 2026

Kategori Pengeluaran	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tegal ADHB Menurut Pengeluaran (%)						
	Realisasi					Proyeksi 2026	
	2021	2022	2023	2024	2025	RKPD	P-RKPD
1. Konsumsi Rumah tangga	81,32	81,53	81,19	82,14	79,92	81,62	81,75
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,46	1,51	1,54	1,71	1,66	1,73	1,75
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,41	5,92	5,74	5,55	5,46	5,54	5,60
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	24,21	23,48	22,84	23,19	23,33	22,72	22,56
5. Perubahan Inventori	0,74	0,88	0,88	0,70	0,33	0,11	0,22
6. Ekspor Neto Barang dan Jasa	-14,14	-13,32	-12,18	-12,28	-10,70	-11,72	-11,88
PDRB	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2026

Tabel diatas menunjukkan bahwa konsumsi menyumbangkan lebih dari 80% perekonomian Kabupaten Tegal, dengan proyeksi pada tahun 2026 masih relatif sama, walaupun tren-nya menunjukkan angka yang menurun. Situasi ini menunjukkan hal yang bagus, dimana ekonomi wilayah mulai berkurang ketergantungannya pada konsumsi.

Hal yang perlu dilakukan adalah percepatan pengurangan kontribusi konsumsi, karena idealnya ekonomi juga lebih baik ketika ditopang oleh investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto). Pada dasarnya, perekonomian yang terlalu bergantung pada konsumsi relatif kurang memberikan kesinambungan bagi perekonomian internal Kabupaten Tegal, karena konsumsi merupakan hasil akhir dari proses produksi dan belum tentu barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten Tegal berasal dari produksi internal Kabupaten Tegal. Selain itu, konsumsi relatif rentan terhadap perubahan harga (yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari sisi produksi, distribusi, hingga permintaan konsumen).

Idealnya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu ditopang oleh investasi yang meningkat, sehingga ketersediaan (hasil produksi) barang dan jasa semakin banyak. Investasi di Kabupaten Tegal menyumbangkan proporsi yang stabil, yaitu sekitar 23%, dan diperkirakan pada tahun 2027 juga relatif sama. Hal ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah, agar proporsi investasi yang masuk semakin bertambah. Terakhir, net ekspor Kabupaten Tegal tercatat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa barang dan jasa yang diproduksi di Kabupaten Tegal masih belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, sehingga kekurangannya harus dipenuhi dari meng”impor” barang dan jasa dari daerah lain. Menyikapi situasi ini, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu untuk melakukan hilirisasi pertanian dan mendorong pengembangan industri pengolahan agar produksi internal wilayah dapat meningkat dan memberikan nilai tambah. Selain itu, hilirisasi dan pengembangan industri juga akan dapat meningkatkan proporsi investasi di Kabupaten Tegal.

Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2026 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 51.416,47 miliar rupiah, dari besaran PDRB tersebut, sektor yang paling berpengaruh adalah industri pengolahan; perdagangan, reparasi kendaraan; dan pertanian, kehutanan, perikanan

dimana ketiga sektor tersebut berkontribusi lebih dari 62% perekonomian Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 3 Tren Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2021-2025 dan Proyeksi Tahun 2026

Lapangan Usaha/Industri		Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tegal ADHB Menurut Lapangan Usaha (%)						
		Realisasi					Proyeksi 2026	
		2021	2021	2023	2024	2025	RKPD	P-RKPD
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,00	12,59	11,97	11,55	11,28	11,78	11,78
B	Pertambangan dan Penggalian	4,40	3,94	3,78	3,62	3,54	3,60	3,60
C	Industri Pengolahan	35,80	35,73	36,31	36,48	36,26	36,95	36,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	7,72	7,89	8,05	8,18	8,35	7,95	7,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,92	14,60	14,57	14,72	14,80	14,75	14,75
H	Transportasi dan Pergudangan	2,08	3,53	3,74	3,65	3,63	3,65	3,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,25	4,40	4,58	4,78	5,08	4,40	4,40
J	Informasi dan Komunikasi	3,45	3,24	3,28	3,37	3,44	3,55	3,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,29	2,30	2,20	2,07	2,06	2,15	2,15
L	Real Estate	1,56	1,51	1,48	1,46	1,41	1,34	1,34
M,N	Jasa Perusahaan	0,41	0,41	0,41	0,43	0,44	0,41	0,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1,96	1,87	1,81	1,84	1,83	1,83	1,83

Lapangan Usaha/Industri		Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tegal ADHB Menurut Lapangan Usaha (%)						
		Realisasi					Proyeksi 2026	
		2021	2021	2023	2024	2025	RKPD	P-RKPD
	Jaminan Sosial Wajib							
P	Jasa Pendidikan	5,21	5,05	4,92	4,95	4,91	4,76	4,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,77	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74
R,S,T, U	Jasa lainnya	2,04	2,06	2,05	2,04	2,13	2,05	2,05
PDRB		100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2026

Tabel di atas mengindikasikan bahwa Kabupaten Tegal mengalami transformasi struktural dari wilayah yang berbasis agraris menjadi berbasis industri dan jasa (termasuk perdagangan). Kondisi ini merupakan hal yang wajar terjadi pada daerah yang sedang mengalami perkembangan. Di awal pertumbuhan, daerah akan bergantung pada sektor agraris. Dengan semakin majunya perekonomian, maka sektor yang dominan akan bergeser ke industri pengolahan. Selanjutnya, kawasan yang sudah maju dan menjadi pusat layanan bagi kawasan belakangnya akan banyak ditopang oleh sektor jasa.

Struktur ekonomi Kabupaten Tegal pada tahun 2027 diperkirakan akan sama dengan situasi saat ini, dimana perekonomian didominasi oleh sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertanian. Sedangkan sektor Informasi dan Komunikasi menjadi sektor yang terus bertumbuh, seiring dengan implementasi Industry 4.0 yang sudah lebih baik. Sementara, sektor jasa yang berkontribusi signifikan adalah Jasa Pendidikan dan Jasa Lainnya, khususnya pariwisata, yang akan dapat mendorong tumbuhnya sektor Akomodasi Makan Minum.

Menyikapi situasi tersebut, hal yang perlu diperhatikan adalah menyiapkan sektor industri dan jasa agar perkembangannya mengakomodir sektor pertanian; dalam kata lain adalah hilirisasi pertanian. Selain itu, calon pekerja yang ada (karena adanya bonus

demografi) juga perlu diwadahi melalui sektor perdagangan dan jasa agar tingkat pengangguran terbuka semakin menurun. Terakhir, sektor pertanian juga perlu ditingkatkan nilai tambahnya agar pelaku usaha pertanian semakin sejahtera.

Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan ekonomi daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 diarahkan pada:

1. menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, UMKM, dan ekonomi kreatif;
2. meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung konektivitas antarwilayah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
3. mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perlindungan sosial;
4. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
5. memperkuat ketahanan pangan dan pengembangan sektor pertanian berbasis hilirisasi;
6. meningkatkan investasi daerah melalui penyederhanaan pelayanan perizinan dan penciptaan iklim usaha yang kondusif;
7. meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan penguatan mitigasi perubahan iklim;
8. mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah yang disusun untuk menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tegal

Tahun 2026. Kebijakan ini disusun dengan memperhatikan perkembangan perekonomian nasional dan daerah, dinamika kebijakan fiskal pemerintah pusat, hasil evaluasi pelaksanaan APBD Semester I Tahun Anggaran 2026, serta kemampuan riil keuangan daerah.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 pada prinsipnya tidak hanya bertujuan melakukan penyesuaian terhadap perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pengelolaan fiskal daerah tetap responsif terhadap perkembangan kondisi ekonomi, efektif dalam mendukung prioritas pembangunan, serta tetap menjaga kesehatan fiskal daerah dalam jangka menengah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2026, masih terdapat beberapa dinamika yang memerlukan penyesuaian kebijakan, antara lain perubahan proyeksi pendapatan transfer dari pemerintah pusat, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebutuhan pendanaan terhadap program prioritas nasional maupun daerah, pemenuhan belanja mandatory, serta kebutuhan penyelesaian kegiatan strategis yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berjalan. Selain itu, terdapat penyesuaian atas pemanfaatan SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebagai sumber pembiayaan daerah sehingga diperlukan perubahan terhadap struktur APBD Tahun Anggaran 2026. Kerangka pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp2.671.350.716.712,-, belanja daerah sebesar Rp2.837.431.422.712,-, dan defisit sebesar Rp166.080.706.000,- yang ditutup melalui pembiayaan netto daerah.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tegal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan pada lima kebijakan utama sebagai berikut.

1. **Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah**

   Kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah melalui peningkatan kualitas pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat secara berlebihan.

Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan mengedepankan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Optimalisasi PAD dilakukan melalui:

a. digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah;
b. peningkatan akurasi basis data objek dan subjek pajak;
c. penguatan pengawasan serta penegakan kepatuhan wajib pajak;
d. optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang memiliki nilai ekonomis;
e. peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
f. peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Tegal tetap memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna mengoptimalkan penerimaan transfer daerah serta memastikan seluruh hak daerah dapat diterima secara tepat waktu.

2. Peningkatan Kualitas Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diarahkan pada prinsip money follows program dan spending better, yaitu setiap rupiah belanja daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap pencapaian indikator pembangunan daerah. Belanja daerah diprioritaskan untuk:

a. mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029;
b. mendukung tema RKP Tahun 2026 mengenai kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif;
c. memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);

d. mendukung Program Strategis Nasional;
e. meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
f. mempercepat penurunan kemiskinan, stunting, dan pengangguran;
g. memperkuat ketahanan pangan daerah;
h. meningkatkan kualitas infrastruktur pelayanan publik;
i. memperkuat transformasi digital pemerintahan.

Pada saat yang sama dilakukan rasionalisasi terhadap kegiatan yang kurang prioritas, memiliki output yang rendah, atau belum mendukung sasaran pembangunan secara langsung sehingga ruang fiskal dapat dialihkan kepada program yang memiliki dampak lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Pengelolaan Defisit dan Pembiayaan Daerah secara Prudent

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tetap disusun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudent fiscal management). Defisit anggaran yang timbul sebagai akibat penyesuaian kebutuhan belanja pembangunan diarahkan untuk tetap berada dalam batas kemampuan fiskal daerah serta ditutup melalui pembiayaan daerah yang sah.

Pemanfaatan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya dilakukan secara selektif untuk:

a. membiayai kegiatan prioritas yang belum teranggarkan secara memadai;
b. memenuhi kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan pada tahun berjalan;
c. menjaga kesinambungan pelaksanaan program strategis daerah;
d. mengurangi risiko terganggunya pelayanan publik.

Kebijakan pembiayaan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal jangka menengah sehingga tidak menimbulkan beban fiskal pada tahun-tahun berikutnya.

4. **Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan APBD, Pemerintah Kabupaten Tegal terus mendorong penerapan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. Kebijakan tersebut dilakukan melalui:

a. peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis hasil (performance based budgeting);
b. penguatan pengendalian internal pemerintah;
c. percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
d. optimalisasi penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
e. peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD;
f. peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah.

Dengan pengelolaan keuangan yang semakin baik diharapkan tingkat serapan anggaran meningkat, kualitas belanja semakin efektif, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

5. **Menjaga Keberlanjutan Fiskal Daerah**

Kebijakan keuangan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 juga diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah dalam jangka menengah. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya. Upaya menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan melalui:

a. peningkatan proporsi belanja produktif dibandingkan belanja administratif;
b. pengendalian belanja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. peningkatan efisiensi belanja barang dan jasa;

d. peningkatan kualitas belanja modal yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang;
e. optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
f. penguatan manajemen risiko fiskal terhadap kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun kondisi ekonomi makro.

Dengan arah kebijakan tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan Kabupaten Tegal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mampu mendukung stabilitas fiskal daerah, memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kebijakan keuangan daerah juga diharapkan mampu menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan, adaptif terhadap dinamika ekonomi, dan memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 memperhatikan arah kebijakan fiskal nasional sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. APBN Tahun 2026 tetap diarahkan sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperkuat ketahanan pangan dan energi, meningkatkan daya saing nasional, serta mempercepat pemerataan pembangunan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tema pembangunan nasional Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif." Tema tersebut menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional yang diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada sejumlah asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan anggaran, serta transfer ke daerah. Asumsi dasar ekonomi makro tersebut sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Perubahan APBD agar terdapat konsistensi antara kebijakan fiskal nasional dan kebijakan fiskal daerah.

Adapun asumsi dasar ekonomi makro APBN Tahun Anggaran 2026:

Tabel 3. 1 Asumsi APBN TA 2026

Indikator	Asumsi APBN TA 2026
Pertumbuhan Ekonomi	5,2–5,8 persen
Inflasi	1,5–3,5 persen
Nilai Tukar Rupiah	sekitar Rp16.500 per US Dollar
Suku Bunga SBN 10 Tahun	sekitar 7,0 persen
Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)	sekitar US$60–80 per barel
Lifting Minyak Bumi	sekitar 600 ribu barel per hari
Lifting Gas Bumi	sekitar 953 ribu barel setara minyak per hari

Asumsi ekonomi makro tersebut mencerminkan optimisme pemerintah terhadap prospek perekonomian nasional, namun tetap memperhatikan berbagai risiko yang berasal dari ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik, fluktuasi harga komoditas internasional, perubahan kebijakan moneter negara maju, serta dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan dan energi.

Di bidang fiskal, kebijakan APBN Tahun 2026 diarahkan untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) dengan meningkatkan kualitas belanja negara, memperkuat efektivitas penerimaan negara, menjaga defisit anggaran pada tingkat yang terkendali, serta memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, penguatan industri nasional, hilirisasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bagi pemerintah daerah, arah kebijakan APBN Tahun Anggaran 2026 memberikan implikasi terhadap penyusunan Perubahan APBD, terutama yang berkaitan dengan pendapatan transfer, pelaksanaan program prioritas nasional, serta pencapaian target pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 memperhatikan perkembangan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta kebijakan pendanaan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selain memperhatikan kebijakan fiskal nasional, Pemerintah Kabupaten Tegal juga mempertimbangkan perkembangan realisasi APBD sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2026, evaluasi pelaksanaan program pembangunan, perubahan asumsi ekonomi makro, serta kebutuhan pendanaan terhadap program prioritas daerah. Dengan demikian, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal daerah, meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah secara berkelanjutan.

Asumsi dasar APBN tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melakukan penyesuaian kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan perkembangan realisasi semester pertama, Pemerintah Kabupaten Tegal mengarahkan pengelolaan APBD untuk mendukung ketahanan pangan daerah, peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan pelayanan dasar, pengembangan UMKM dan industri pengolahan, serta pengendalian kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah sehingga target pembangunan nasional maupun daerah dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

3.1.1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional

Secara umum sasaran utama dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan tersebut merupakan sasaran jangka panjang yang pencapaiannya diupayakan melalui beberapa tahapan sasaran jangka menengah. Program kerja yang diwujudkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di setiap tahun.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2025 selanjutnya dituangkan ke dalam Tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2025 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Secara rinci sasaran dari masing- masing PN disampaikan sebagai berikut:

Prioritas Nasional 1 :

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Sasaran PN 1 sebagai berikut :

1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya;
2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja, (i) pertumbuhan investasi, (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

Prioritas Nasional 2 :

Mengambangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan

menjamin pemerataan. Sasaran PN 2 sebagai berikut :

1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

Prioritas Nasional 3 :

Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran PN 3 sebagai berikut :

1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dan (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial;
3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) angka kematian ibu, (b) angka kematian bayi, (c) prevalensi *stunting*, (d) insiden *tuberculosis*, (e) prevalensi obesitas penduduk >18 tahun, (f) persentase merokok usia 10–18 tahun, serta meningkatkan (g) nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (h) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (i) harapan lama sekolah;
4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda

(IPP);

5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam *world class university*, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index*.

Prioritas Nasional 4 :

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Sasaran PN 4 sebagai berikut :

1) Menguatkan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan indeks Capaian Revolusi Mental;
2) Meningkatkan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan indeks Pembangunan Kebudayaan;
3) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
4) Menguatkan moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni social dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
5) Meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
6) Meningkatkan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

Prioritas Nasional 5 :

Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar

Sasaran PN 5 sebagai berikut :

1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010), (c) persentase daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif), dan mendorong peningkatan (d) persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100 Km) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*);
3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota);
4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);
5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

Prioritas Nasional 6 :

Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;

Sasaran PN 6 sebagai berikut :

1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK

terhadap *baseline* dengan mendorong (a) penurunan emisi GRK, dan (b) penurunan intensitas emisi GRK.

Prioritas Nasional 7 :

Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran PN 7 sebagai berikut :

1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional;
3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum;
4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong indeks pelayanan publik;
5) Terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada perkembangan kondisi ekonomi makro daerah, evaluasi pelaksanaan APBD sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2026, perubahan kebijakan fiskal nasional, serta dinamika penerimaan dan kebutuhan belanja daerah. Perubahan APBD merupakan instrumen fiskal yang digunakan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menyesuaikan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah terhadap perubahan kondisi yang terjadi selama tahun anggaran berjalan, sehingga pelaksanaan pembangunan tetap

berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak hanya memperhatikan perkembangan indikator ekonomi makro nasional sebagaimana menjadi dasar penyusunan APBN, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Tegal yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, kondisi fiskal daerah, capaian indikator pembangunan, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan semester pertama tahun anggaran.

Secara umum, kondisi ekonomi Kabupaten Tegal pada Tahun 2026 masih menunjukkan perkembangan yang relatif baik. Struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ketiga sektor tersebut merupakan penggerak utama aktivitas ekonomi daerah sekaligus menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tegal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Tegal memiliki struktur ekonomi yang cukup kuat, didukung oleh aktivitas industri manufaktur skala besar maupun industri kecil dan menengah, kegiatan perdagangan, serta sektor pertanian yang masih menjadi sumber mata pencaharian masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, indikator ekonomi makro Kabupaten Tegal menunjukkan tren yang positif. Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap berada pada kisaran 5,8–6,0 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, jasa, serta membaiknya konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Di sisi lain, stabilitas harga relatif terjaga sehingga inflasi daerah diperkirakan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional

melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan upaya menjaga kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.

Perkembangan indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan arah yang semakin baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat seiring membaiknya kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Tingkat kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun, demikian pula Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang semakin membaik sebagai dampak meningkatnya aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Tegal tetap memberikan perhatian terhadap kelompok masyarakat rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain perkembangan ekonomi makro, penyusunan Perubahan APBD juga mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan APBD sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi pendapatan maupun belanja daerah masih memerlukan percepatan agar target pembangunan daerah dapat tercapai pada akhir tahun anggaran. Di sisi lain, terdapat perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat, perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kebutuhan pendanaan terhadap program prioritas daerah yang mengharuskan dilakukan penyesuaian struktur APBD melalui mekanisme perubahan APBD.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 meliputi beberapa aspek sebagai berikut.

1. **Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

   Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal diasumsikan tetap berada pada kondisi yang positif seiring meningkatnya aktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, serta jasa. Pembangunan infrastruktur yang terus berlanjut, meningkatnya investasi, berkembangnya UMKM, serta

membaiknya mobilitas masyarakat diperkirakan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi daerah pada level yang stabil.

Pertumbuhan tersebut juga didukung oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Tegal, serta meningkatnya investasi pemerintah maupun swasta sebagai dampak membaiknya iklim usaha di daerah.

2. Asumsi Inflasi Daerah

Inflasi daerah diasumsikan tetap terkendali sejalan dengan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok, menjaga kelancaran distribusi barang, memperkuat kerja sama antar daerah, serta meningkatkan ketersediaan pasokan pangan strategis.

Dengan kondisi tersebut, daya beli masyarakat diharapkan tetap terjaga sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Asumsi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah diasumsikan mengalami penyesuaian sesuai perkembangan realisasi semester pertama dan perubahan kebijakan pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sementara itu, Pendapatan Transfer disesuaikan berdasarkan perkembangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta transfer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Asumsi Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Tegal dengan mengedepankan prinsip

efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan berorientasi pada hasil (*value for money*). Belanja daerah diprioritaskan untuk:

a. pelayanan pendidikan dan kesehatan;
b. penanggulangan kemiskinan dan stunting;
c. penguatan ketahanan pangan;
d. pembangunan infrastruktur dasar;
e. pengembangan UMKM dan industri pengolahan;
f. peningkatan kualitas pelayanan publik;
g. transformasi digital pemerintahan;
h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan belanja wajib (*mandatory spending*)

Pada saat yang sama dilakukan rasionalisasi terhadap belanja yang kurang produktif agar ruang fiskal dapat dialihkan kepada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

5. Asumsi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah diasumsikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran, mendukung penyelesaian program prioritas, serta menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah.

6. Asumsi Kebijakan Fiskal Daerah

Kebijakan fiskal Kabupaten Tegal tetap diarahkan pada upaya menjaga keberlanjutan fiskal daerah melalui penguatan kapasitas fiskal, peningkatan kualitas belanja, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan APBD dilakukan secara hati-hati (*prudent fiscal management*) dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan belanja

pembangunan sehingga stabilitas fiskal daerah dapat dipertahankan.

Dengan berbagai asumsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal meyakini bahwa pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara lebih optimal. Penyesuaian terhadap pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat penyelesaian program prioritas, memperkuat daya tahan perekonomian daerah, serta mendukung pencapaian target indikator makro pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan ketahanan ekonomi daerah. Seluruh kebijakan tersebut tetap diselaraskan dengan arah pembangunan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta target RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029 sehingga tercipta sinergi pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

3.2.1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2026

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 diarahkan untuk "Transformasi Infrastruktur Dasar, Daya Saing Ekonomi Berkelanjutan dan Kualitas Layanan Pemerintahan guna Mendukung Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional". Dalam kerangka ini, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2026 ditujukan untuk :

1) **Penguatan Infrastruktur Dasar Dan Sarana Publik Yang Merata dan Terjangkau**, dengan fokus kebijakan pada:
   a. Optimalisasi konektivitas antarwilayah dan transportasi publik
   b. Pemerataan akses infrastruktur dasar
   c. Fasilitasi penyediaan hunian layak

d. Penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan
e. Pembangunan infrastruktur publik yang inklusif dan berkelanjutan
f. Pemeliharaan, rehabilitasi infrastruktur dan pemanfaatan teknologi untuk fasilitas publik
g. Penguatan kolaborasi dan pembiayaan inovatif infrastruktur

2) **Pengembangan dan transformasi sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan**, fokus kebijakan pada:
a. Peningkatan produksi pertanian
b. Peningkatan ketahanan petani dan nelayan
c. Pengembangan Sentra Produk Orang Tegal (SPOT)
d. Revitalisasi pasar rakyat
e. Pengembangan destinasi wisata

3) **Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja,** fokus kebijakan pada :
a. Peningkatan kualitas tenaga kerja
b. Penciptaan lapangan kerja baru
c. Peningkatan investasi
d. Stabilisasi situasi makro ekonomi daerah

4) **Pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta tangguh dan adaptif terhadap bencana**, fokus kebijakan pada :
a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
b. Pengelolaan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular
c. Penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
d. Peningkatan kesiapsiagaan bencana

5) **Peningkatan Akses serta Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat,** fokus kebijakan pada**:**
a. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan
b. Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat
c. Peningkatan perilaku masyarakat hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan pendekatan continuum of care
d. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
e. Peningkatan Prestasi Olahraga

6) **Optimalisasi Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal,** dengan fokus kebijakan pada:
   a. Meningkatnya Kualitas Layanan Kebudayaan
   b. Pemajuan desa bangga budaya
7) **Penguatan pembangunan gender dengan kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat dan keluarga,** fokus kebijakan pada :
   a. Meningkatnya Pemberdayaan Gender
   b. Menurunnya kekerasan pada perempuan dan anak
   c. Meningkatnya pemenuhan hak anak
   d. Terkendalinya jumlah penduduk
   e. Peningkatan layanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi kinerja sosial
   f. Meningkatnya efektivitas pemberdayaan masyarakat
8) **Optimalisasi Stabilitas Wilayah**, fokus kebijakan pada:
   a. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   b. Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat
9) **Penguatan Digitalisasi Mendukung Tata Kelola, Supervisi, dan Diseminasi Program Pembangunan,** dengan fokus kebijakan pada **:**
   a. Fasilitasi Kemudahan Perizinan
   b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
   c. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan
   d. Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika
   e. Meningkatkan kualitas pelayanan kewilayahan
   f. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
   g. Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
   h. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
   i. Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah
   j. Digitalisasi layanan publik pemerintahan
   k. Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2026

Sasaran pembangunan tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2025-2029, prioritas sasaran pembangunan daerah adalah :

1) **Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas** dengan indikator kinerja Indeks Kinerja Infrastruktur dan Sarana Prasarana Berkualitas sebesar 59,32 persen
2) **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing** dengan indikator kinerja:
   a. Laju PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan sebesar 0,84 persen
   b. Laju PDRB sektor industri pengolahan sebesar 4,12 persen
   c. Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,43 persen
   d. Laju PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,16 persen
3) **Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran** sebesar dengan indikator persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,41 – 7,27 persen
4) **Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan** dengan indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 75,47 persen dan indeks risiko bencana sebesar 107,07 persen
5) **Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas** dengan indikator kinerja Indeks Pendidikan sebesar 0,612 dan indikator kinerja Indeks Kesehatan sebesar 0,838 persen
6) **Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan** dengan indikator Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebesar 84,44 persen
7) **Meningkatnya pembangunan keluarga berkualitas** dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 64,63 persen

8) **Meningkatnya kerukunan umat beragama** dengan indikator kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 83,66 persen

9) **Terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan** dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 86,06 persen

Adapun keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2026

Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas	Penguatan infrastruktur dasar dan sarana publik yang merata, terjangkau, dan konektifitas wilayah yang berkualitas	Optimalisasi konektivitas antarwilayah dan transportasi publik
		Pemerataan akses infrastruktur dasar
		Fasilitasi penyediaan hunian layak
		Penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan
		Pembangunan infrastruktur publik yang inklusif dan berkelanjutan
		Pemeliharaan, rehabilitasi infrastruktur dan pemanfaatan teknologi untuk fasilitas publik
		Penguatan kolaborasi dan pembiayaan inovatif infrastruktur
Meningkatnya pertumbuhan	Pengembangan dan transformasi sektor	Peningkatan produksi pertanian

Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
ekonomi yang berdaya saing	pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan	Hilirisasi dan mekanisasi pertanian
		Peningkatan ketahanan petani dan nelayan
		Pengembangan sentra Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro Kecil Menengah
		Revitalisasi pasar rakyat
		Pengembangan destinasi wisata
Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran	Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja
		Penciptaan lapangan kerja baru
		Peningkatan investasi
		Stabilisasi situasi makro ekonomi daerah
Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta tangguh dan adaptif terhadap bencana	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
		Pengelolaan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular
		Penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
		Peningkatan kesiapsiagaan bencana
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Peningkatan Akses serta Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan
		Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat
		Peningkatan perilaku masyarakat hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan

Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
		pendekatan *continuum of care*
		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
		Peningkatan Prestasi Olahraga
Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Optimalisasi Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Peningkatan Kualitas Layanan Kebudayaan
		Pemajuan desa bangga budaya
Meningkatnya pembangunan keluarga berkualitas	Penguatan Pembangunan Gender dengan kesetaraan dan pemberdayaan keluarga	Peningkatan Pembedayaan Gender pemberdayaan masyarakat
		Penurunan kekerasan pada perempuan dan anak
		Peningkatan pemenuhan hak anak
		Terkendalinya jumlah penduduk
		Peningkatan layanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi kinerja sosial
		Peningkatan efektivitas pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya kerukunan umat beragama	Optimalisasi Stabilitas Wilayah	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat
Terwujudnya transparansi,	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan

Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	yang adaptif melalui penguatan riset, data, dan inovasi.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan
		Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika
		Peningkatan kualitas pelayanan kewilayahan
		Peningkatan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
		Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah
		Digitalisasi layanan publik pemerintahan
		Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Sumber: Bapperida Kabupaten Tegal, 2026

Guna mendukung tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026, ditetapkan program pembangunan prioritas sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut:

Tabel 3. 3 Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2026

Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas	Penguatan infrastruktur dasar dan sarana publik yang merata, terjangkau, dan konektifitas wilayah yang berkualitas	Optimalisasi konektivitas antarwilayah dan transportasi publik
		Pemerataan akses infrastruktur dasar
		Fasilitasi penyediaan hunian layak
		Penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan
		Pembangunan infrastruktur publik yang inklusif dan berkelanjutan
		Pemeliharaan, rehabilitasi infrastruktur dan pemanfaatan teknologi untuk fasilitas publik
		Penguatan kolaborasi dan pembiayaan inovatif infrastruktur
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	Pengembangan dan transformasi sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan	Peningkatan produksi pertanian
		Hilirisasi dan mekanisasi pertanian
		Peningkatan ketahanan petani dan nelayan
		Pengembangan sentra Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro Kecil Menengah
		Revitalisasi pasar rakyat
		Pengembangan destinasi wisata
Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran	Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja
		Penciptaan lapangan kerja baru

Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
		Peningkatan investasi
		Stabilisasi situasi makro ekonomi daerah
Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta tangguh dan adaptif terhadap bencana	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
		Pengelolaan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular
		Penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
		Peningkatan kesiapsiagaan bencana
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Peningkatan Akses serta Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan
		Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat
		Peningkatan perilaku masyarakat hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan pendekatan *continuum of care*
		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
		Peningkatan Prestasi Olahraga
Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Optimalisasi Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Peningkatan Kualitas Layanan Kebudayaan
		Pemajuan desa bangga budaya
Meningkatnya pembangunan keluarga berkualitas	Penguatan Pembangunan Gender dengan kesetaraan dan pemberdayaan keluarga	Peningkatan Pembedayaan Gender pemberdayaan masyarakat
		Penurunan kekerasan pada perempuan dan anak
		Peningkatan pemenuhan hak anak
		Terkendalinya jumlah penduduk

Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
		Peningkatan layanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi kinerja sosial
		Peningkatan efektivitas pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya kerukunan umat beragama	Optimalisasi Stabilitas Wilayah	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat
Terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang adaptif melalui penguatan riset, data, dan inovasi.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan
		Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika
		Peningkatan kualitas pelayanan kewilayahan
		Peningkatan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
		Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah
		Digitalisasi layanan publik pemerintahan
		Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Sumber: Bapperida Kabupaten Tegal, 2026

Guna mendukung tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026, ditetapkan program pembangunan prioritas sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut:

Tabel 3. 4

Sasaran, Prioritas Daerah dan Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2026

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas	Indeks Kinerja Infrastruktur dan Sarana Prasarana Berkualitas	Penguatan infrastruktur dasar dan sarana publik yang merata dan terjangkau, serta konektifitas wilayah yang berkualitas	Pemeliharaan, rehabilitasi infrastruktur dan pemanfaatan teknologi untuk fasilitas publik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	Persen; Kumulatif;	63.32	65.5	1,792,290,000	DPUPR
			Optimalisasi konektivitas antarwilayah dan transportasi publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi mantap	Persen; Kumulatif	63.33	72.5	120,193,854,600	DPUPR
					Proporsi Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen; Kumulatif	68.5	72.5		DPUPR
			Pemerataan akses infrastruktur dasar	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Akses Layanan Air Minum Layak	Persen; Kumulatif	80.68	100	250,000,000	DPUPR
					Cakupan Akses Layanan Air Minum Aman	Persen; Kumulatif	34.54	36.16		DPUPR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Akses Sanitasi Layak	Persen; Kumulatif	93.91	100	70,000,000	DPUPR
					Cakupan Akses Sanitasi Aman	Persen; Kumulatif	1.83	2.95		DPUPR
			Penataan ruang dan pengendalian	Program Penyelanggaraan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan terhadap ITR yang diajukan	Persen; Tahunan	87.19	89	250,000,000	DPUPR

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
			pemanfaatan lahan							
			Fasilitasi penyediaan hunian layak	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persen; Tahunan	100	100	150,000,000	DISPERKIM
					Persentase Pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	Persen; Tahunan	100	100		DISPERKIM
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersediaan PSU perumahan	Persen; Kumulatif	14.29	26.98	2,997,784,000	DISPERKIM
				Program Kawasan Permukiman	Persentase penurunan luas kawasan kumuh yang telah ditetapkan	Persen; Kumulatif	N/A	1,15	61,235,800	DISPERKIM
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentanse Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	Persen; Kumulatif	24.82	27.23	3,723,707,400	DISPERKIM
			Pembangunan infrastruktur publik yang inklusif dan berkelanjutan	Program Penatagunaan Tanah	persentase tanah yang tertata	Persen; Kumulatif;	33.8	38.17	35,000,000	DISPERKIM
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase aset lahan milik pemerintah daerah yang bersertifikat	Persen; Kumulatif	93.13	97.5	82,414,800	DISPERKIM

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
			Penguatan kolaborasi dan pembiayaan inovatif infrastruktur	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase trayek aktif	Persen; Tahunan	76.9	77	95,624,863,000	DISHUB
					Persentase kinerja lalu lintas	Persen; Tahunan	0.372	0.372		DISHUB
					Persentase sarana dan prasarana keselamatan yang berfungsi	Persen; Tahunan	78	80		DISHUB
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing	Laju PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Pengembangan dan transformasi sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan	Peningkatan produksi pertanian	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rawan pangan	Persen; Tahunan	14.29	12.19	1,010,000,000	DINAS KPTAN
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Persen; Tahunan	91	93	8,115,000,000	DINAS KPTAN
					Rasio Layanan Alsintan	Persen; Kumulatif	N/A	41		DINAS KPTAN
					Luas Lahan Pertanian Organik	Ha; Kumulatif	8	10		DINAS KPTAN
			Hilirisasi dan mekanisasi pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan LP2B yang dipertahankan	Persen; Tahunan	100	100	1,797,500,000	DINAS KPTAN
					Cakupan Jaringan Irigasi	Ha	N/A	500		DINAS KPTAN
					Cakupan Jaringan Jalan Usaha Tani	Ha	N/A	150		DINAS KPTAN
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan	tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Persen; Tahunan	92	94	655,000,000	DINAS KPTAN

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
				Masyarakat Veteriner	Produksi Daging Ternak besar	kg	1.006.552	1.008.062,33		DINAS KPTAN
					Produksi Daging Ternak kecil	kg	1.502.601	1.623.561,02		DINAS KPTAN
					Produksi Daging Unggas	kg	10.699.700	10.715.754,90		DINAS KPTAN
					Produksi Susu Kambing	liter	612.430	647.266,56		DINAS KPTAN
					Produksi Susu sapi	liter	86.400	100.407,94		DINAS KPTAN
					Produksi Telur	kg	7.686.270	7.699.540,04		DINAS KPTAN
			Peningkatan ketahanan petani dan nelayan	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	rasio serangan hama penyakit tanaman	Persen; Tahunan	6	4.5	20,000,000	DINAS KPTAN
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Kg.)	Kilogram ; Tahunan	2.207.297	2.267.744	529,038,400	DINAS PERIKANAN
					Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.000)	Rupiah; Tahunan	62.526.296	64.238.576		DINAS PERIKANAN
				Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan secara berkelanjutan di Perairan Umum Daratan	Persen; Kumulatif	N/A	50	43,792,000	DINAS PERIKANAN
				Program Pengelolaan	Produksi Perikanan Budidaya (kg)	Kilogram ; Tahunan	2.861.551	2.875.877	275,000,000	DINAS PERIKANAN

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
				Perikanan Budidaya	Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000)	Rupiah; Tahunan	124.283.550	124.905.744		DINAS PERIKANAN
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanaan (Kg)	Kilogram ; Tahunan	5.820.304	5.851.776	50,000,000	DINAS PERIKANAN
					Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000)	Rupiah; Tahunan	150.368.554	151.181.640		DINAS PERIKANAN
	Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan		Pengembangan sentra Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri terhadap rencana pembangunan sentra industri unggulan daerah	Persen, Tahunan	N/A	40	3,877,500,000	DISPERINTRANS NAKER
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen, Tahunan	100	100	20,000,000	DISPERINTRANS NAKER
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (SIINas)	Indeks; Tahunan	49	41	50,000,000	DISPERINTRANS NAKER
	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persen; Tahunan ;	25	19	10,000,000	DINKOPUKM DAG
				Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang berkualitas	Persen; Tahunan ;	12	20	50,000,000	DINKOPUKM DAG

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
	Sepeda Motor			Program Pemberdayaan Perlindungan Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen; Tahunan ;	22	12	50,000,000	DINKOPUKM DAG
				Program Pemberdayaan UMKM	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Persen; Tahunan	24.2	23.71	100,255,500	DINKOPUKM DAG
				Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang menjalin kemitraan	Persen; Tahunan	33.1	33.35	99,321,800	DINKOPUKM DAG
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Persen; Tahunan	100	100	51,005,000	DINKOPUKM DAG
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	Persentase stabilisasi harga bapokting	Persen; Tahunan	94	94	105,000,000	DINKOPUKM DAG
				Program Standarisasi Perlindungan Konsumen	indeks tertib ukur	Persen; Tahunan	70	70	60,000,000	DINKOPUKM DAG
				Program Pengembangan Ekspor	Persentase pertumbuhan pelaku usaha ekspor	Persen; Tahunan	9	9	0	DINKOPUKM DAG
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi	Persen; Tahunan	50	50	70,000,000	DINKOPUKM DAG
			Revitalisasi pasar rakyat	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Persen; Tahunan	56	56	4,151,780,388	DINKOPUKM DAG

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
	Laju PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		Pengembangan destinasi wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah (orang); Tahunan ;	1.007.595	1.113.520	7,984,546,000	DISPORAPAR
				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase DTW yang dipromosikan	Persen ; Tahunan	N/A	59.65	2,210,000,000	DISPORAPAR
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	SDM Pariwisata yang dibina	Jumlah (orang) ; Kumulatif	100	215	150,000,000	DISPORAPAR
Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran	Persentase TPT	Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen, Tahunan	100	100	5,000,000	DISPERINTRANS NAKER
			Penciptaan lapangan kerja baru	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat pelatihan	Persen;Tahunan,	N/A	100	935,541,800	DISPERINTRANS NAKER
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	Persen;Tahunan,	95.63	65.81	55,000,000	DISPERINTRANS NAKER
			Peningkatan investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen;Tahunan,	71,43	92	115,000,000	DPMPTSP
				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Persen;Tahunan,	50	92	175,000,000	DPMPTSP

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
			Stabilisasi situasi makro ekonomi daerah	Program Hubungan Industrial	Persen perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen;Tahunan	8.48	9.19	55,262,000	DISPERINTRANSNAKER
Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta tangguh dan adaptif terhadap bencana	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen; kumulatif	N/A	75	164,320,000	DLH
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	Persen; Kumulatif	18.6	19.53	1,103,640,000	DLH
					Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif	TonCO2eq; Kumulatif	28.868,14	3.743.891,6		DLH
					Persentase peningkatan status mutu air sungai	Persen, Tahun	18.51	-		DLH
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	persentase limbah B3 yang terkelola	Persen;Tahunan	N/A	60	25,000,000	DLH
				Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha yang Berkomitmen dalam Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Persen;Tahun	71	72	20,000,000	DLH

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan yang dilakukan penanganan	Persen, Tahunan	100	100	15,000,000	DLH
			Pengelolaan sampah terpadu berbasis ekonomi sirkular	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang terkelola	Persen; Tahunan	17.24	50.75	20,468,049,000	DLH
			Penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Luasan Ruang Terbuka yang dilakukan penghijauan	Persen;kumulatif	N/A	30	567,990,000	DLH
	Indeks Risiko Bencana		Peningkatan kesiapsiagaan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang mempeloleh informasi rawan bencana	Persen; Tahunan	100	100	1,204,632,000	BPBD
					Jumlah warga negara yg memperloleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Persen; Tahunan	100	100		BPBD
					Jumlah warga negara yg memperloleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen; Tahunan	100	100		BPBD
					Persentase jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun	Persen; Kumulatif	N/A	12.5		BPBD
					Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan rehabilitasi dan	Persen; Kumulatif	N/A	91		BPBD

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
					rekonstruksi pascabencana					
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen; Tahunan	65.64	100	213,810,000	SATPOL PP
				Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten.	Persen; Tahunan	89.14	100	47,926,200	DINAS SOSIAL
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Indeks Pendidikan	Peningkatan Akses serta Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun	Persen; Tahunan	77.12	92.87	295,319,380,500	DIKBUD
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 tahun	Persen; Tahunan	98.47	100		DIKBUD
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 tahun Kesetaraan	Persen; Tahunan	33.34	51.9		DIKBUD
					Rata-rata Nilai Kelulusan SD	Nilai; Tahunan	79.06	79.2		DIKBUD
					Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	Nilai; Tahunan	83.55	84		DIKBUD
					Kemampuan literasi SD	Persen; Tahunan	76.01	66.84		DIKBUD

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
					Kemampuan literasi SMP	Persen; Tahunan	77.65	75.2		DIKBUD
					Kemampuan numerasi SD	Persen; Tahunan	64.98	59.4		DIKBUD
					Kemampuan numerasi SMP	Persen; Tahunan	72.25	66.68		DIKBUD
					Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Persen; Tahunan	74.32	76.42		DIKBUD
					Iklim Keamanan SD	Persen; Tahunan	71.15	75.51		DIKBUD
					Iklim Kebinekaan SD	Persen; Tahunan	72.62	74.24		DIKBUD
					Iklim Inklusivitas SD	Persen; Tahunan	54.21	62.55		DIKBUD
					Iklim Keamanan SMP	Persen; Tahunan	69.15	73.52		DIKBUD
					Iklim Kebinekaan SMP	Persen; Tahunan	73.01	72.83		DIKBUD
					Iklim Inklusivitas SMP	Persen; Tahunan	57.17	63.46		DIKBUD
				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Muatan Lokal dalam KBM	Persen; Tahunan	100	100	162,000,000	DIKBUD
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Persen; Tahunan	82.65	78.54	30,897,951,000	DIKBUD
					Proporsi Pendidik Bersertifikat Pada	Persen; Tahunan	71.99	72.22		DIKBUD

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
					Satuan Pendidikan Dasar					
					Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN	Persen; Tahunan	64.13	65.04		DIKBUD
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Berizin	Persen; Tahunan	100	100	43,000,000	DIKBUD
			Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase Penggunaan Bahasa Daerah Tegal digunakan di Sekolah	Persen; Tahunan	100	100	33,000,000	DIKBUD
				Program Pembinaan Perpustakaan	Ketersediaan Bahan Perpustakaan Per kapita	Persen; Kumulatif	0.019	0.0192	628,000,000	DINAS PERPUSIP
					Pemustaka per Kapita	Persen; Kumulatif	0.0098	0.01		DINAS PERPUSIP
	Indeks Kesehatan		Peningkatan perilaku masyarakat hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan pendekatan *continuum of care*	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Kasus; Tahunan	15	14	83,056,220,900	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Kematian Balita	Kasus; Tahunan	143	197		DINAS KESEHATAN
					Cakupan Penerima Pemeriksaan kesehatan gratis	Persen; Tahunan	N/A	45		DINAS KESEHATAN
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen; Tahunan	101.3	100		DINAS KESEHATAN

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen; Tahunan	99.9	100		DINAS KESEHATAN
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen; Tahunan	100	100		DINAS KESEHATAN
					Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen; Tahunan	100	100		DINAS KESEHATAN
					Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan	100	100		DINAS KESEHATAN
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan	99	100		DINAS KESEHATAN
					Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan	100	100		DINAS KESEHATAN
					Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan	100	100		DINAS KESEHATAN
					Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan	100	100		DINAS KESEHATAN

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen; Tahunan	100	100		DINAS KESEHATAN
					Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen; Tahunan	100	100		DINAS KESEHATAN
					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen; Tahunan	100	100		DINAS KESEHATAN
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen; Tahunan	16.13	40.9		DINAS KESEHATAN
					Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen; Tahunan	97.08	98.25		DINAS KESEHATAN
					Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Persen;Tahunan	75	76.8		DINAS KESEHATAN
					Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Persen; Tahunan	9.8	19.9		DINAS KESEHATAN
					Angka keberhasilan pengobatan TB	Persen; Tahunan	90	91		DINAS KESEHATAN
					Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Nilai; Tahunan	0.9	0.9		DINAS KESEHATAN
					Persentase RS Rujukan Tingkat	Persen; Tahunan	100	100		DINAS KESEHATAN

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
					kabupaten/kota yang terakreditasi					
					Persentase tersedianya fasilitas pelayanan untuk UKP dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persen; Tahunan	100	100	17,668,695,000	RSUD dr SOESELO
					Persentase tersedianya fasilitas pelayanan untuk UKP dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persen; Tahunan	100	100	1,500,000,000	RSUD SURADADI
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Nilai; Tahunan	2.11	2.13	1,541,688,000	DINKES
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Persen; Tahunan	81	84	903,170,000	DINKES
					Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	Persen; Tahunan	43.4	52.5		DINKES
					Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	Persen; Tahunan	70.43	72.4		DINKES
					Persentase penerbitan dan pemenuhan	Persen; Tahunan	1.43	16.8		DINKES

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
					komitmen SPPIRT sesuai standar					
					Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	Persen; Tahunan	37.6	49.2		DINKES
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persen; Tahunan	16	20.5	634,622,000	DINKES
			Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD dr Soeselo	Persen ; tahunan	100	100	33,170,710,100	RSUD DR SOESELO
					BOR	Persen ; tahunan	84.51	60-85	212,500,000,000	RSUD DR SOESELO
					AvLos	Hari ; tahunan	4,18	6 - 9		RSUD DR SOESELO
					TOI	Hari ; tahunan	0,77	1 – 3		RSUD DR SOESELO
					BTO	Kali ; tahunan	74,01	40 – 50		RSUD DR SOESELO
					NDR	Persen ; tahunan	2.65	< 2,5		RSUD DR SOESELO
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi	Persen ; tahunan	100	100	14,040,465,400	RSUD SURADADI
					BOR	Persen ; tahunan	54.95	60-85	38,500,000,000	RSUD SURADADI

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
					AvLos	Hari ; tahunan	2.7	6 - 9		RSUD SURADADI
					TOI	Hari ; tahunan	1.46	1 – 3		RSUD SURADADI
					BTO	Kali ; tahunan	54.63	40 – 50		RSUD SURADADI
					NDR	Persen ; tahunan	7.4	< 2,5		RSUD SURADADI
			Peningkatan Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet berprestasi yang masuk provinsi atau nasional	Persen;Tahunan	8	9	6,050,000,000	DINAS PORAPAR
					Persentase Cabang Olahraga yang dibina	Persen; Kumulatif	100	81		DINAS PORAPAR
Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Optimalisasi Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal	Peningkatan Kualitas Layanan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase tradisi yang dikembangkan	Persen; Tahunan	86.54	87.21	2,004,714,000	DINAS DIKBUD
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian yang dilestarikan	Persen; Tahunan	N/A	55.57	50,000,000	DINAS DIKBUD
				Program Pembinaan Sejarah	Persentase Sumber Sejarah yang Terdokumentasikan	Persen; Tahunan	87.5	87.98	40,000,000	DINAS DIKBUD
			Pemajuan desa bangga budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen; Tahunan	61.54	71.43	232,026,000	DINAS DIKBUD
				Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum yang terkelola	Persen; Tahunan	100	100	21,000,000	DINAS DIKBUD

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
Meningkatnya pembangunan keluarga berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga	Penguatan pembangunan gender dengan kesetaraan dan pemberdayaan keluarga	Terkendalinya jumlah penduduk	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen;bulanan	64.76	64.85	5,368,596,000	DINAS P3AP2KB
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persen, bulanan	7.77	7.67		DINAS P3AP2KB
				Program Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19)	Persen; Tahunan	9.5	9.3	563,944,000	DINAS P3AP2KB
			Peningkatan layanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi kinerja sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	Persen; Tahunan	100	100	4,501,356,800	DINAS SOSIAL
				Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Perseorangan Keluarga dan Kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	Persen; Tahunan	100	100	350,261,330	DINAS SOSIAL
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti .	Persen; Tahunan	100	100	1,795,000,000	DINAS SOSIAL

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
			Peningkatan efektivitas pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	indeks lansia berdaya	nilai;tahunan	57,3	57,3	8,716,960,000	DINAS P3AP2KB
					indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	nilai;tahunan	84.3	85.4		DINAS P3AP2KB
			Peningkatan Pembedayaan Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja operasi APBD	Persen, Tahunan	4.63	4.75	40,047,000	DINAS P3AP2KB
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen;Kumulatif	0.15	0.202	1,550,000,000	DINAS PORAPAR
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Persen;Kumulatif	0.055	0.064		DINAS PORAPAR
			Penurunan kekerasan pada perempuan dan anak	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Nilai; bulanan	3.54	3.21	205,876,000	DINAS P3AP2KB
			Peningkatan pemenuhan hak anak	Program Pemenuhan Hak Anak	indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Nilai;tahunan	59.23	60.53	20,000,000	DINAS P3AP2KB
Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Optimalisasi Stabilitas Wilayah	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang tertangani	Persen; Tahunan	92.59	100	1,409,662,600	SATPOL PP
					Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan	Persen; Tahunan	52.38	100		SATPOL PP

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
					Kepala Daerah yang ditegakkan					
			Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen; Tahunan	93.66	95	1,069,816,350	BADAN KESBANGPOL
Terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang adaptif melalui penguatan riset, data, dan inovasi.	Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Website dan Medsos PPID	Nilai; Tahunan	87.4	88	1,573,712,594	DINAS KOMINFO
					Nilai rata-rata SAQ, visitasi dan uji publik	Nilai;Tahunan	89.17	89.83		DINAS KOMINFO
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen; Tahunan	64.58	63.04	1,071,910,723	DINAS KOMINFO
					Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan	Persen; Tahunan	100	100		DINAS KOMINFO
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen; Tahunan	100	100	80,830,000	DINAS KOMINFO
					Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen; Tahunan	100	100		DINAS KOMINFO

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
				Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan Informasi	Persen; Tahunan	68.22	70.96	138,201,683	DINAS KOMINFO
			Digitalisasi layanan publik pemerintahan	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Ketersediaan Arsip	Persen; Tahunan	0	18	178,038,000	DINAS PERPUSIP
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perlindungan Arsip	Persen; Kumulatif	0	18	0	DINAS PERPUSIP
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rata-rata Nilai AKIP OPD Rumpun Kesra	Nilai, Tahunan	87.5	87.56	51,306,506,000	SEKRETARIAT DAERAH
					Rata – rata Nilai IKM OPD Rumpun Kesra	Nilai, Tahunan	85.36	85.4		SEKRETARIAT DAERAH
					Rata-rata Nilai AKIP OPD Rumpun Pemerintahan	Persen; Tahunan	51.52	51.58	503,434,000	SEKRETARIAT DAERAH
					Rata-rata Nilai IKM OPD Rumpun Pemerintahan	Persen; Tahunan	85.81	85.85		SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase Pembentukan Perda Yang Terselesaikan	Persen; Tahunan	100	100	480,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Yang Terfasilitasi	Persen; Tahunan	100	100		SEKRETARIAT DAERAH
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rata-rata Nilai AKIP OPD Rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Nilai, Tahunan	55.55	55.61	415,806,000	SEKRETARIAT DAERAH

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
					Rata-rata Nilai IKM OPD Rumpun Perekonomian dan Pembangunan	Nilai, Tahunan	87.63	87.67		SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa tercapai BAIK	Persen; Tahunan	100	100	500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
					Tingkat Maturitas UKPBJ terpenuhi	Level;Tahunan	3	3		SEKRETARIAT DAERAH
					Tingkat Standardisasi LPSE terpenuhi	Tingkat Standarisasi LPSE, Tahunan	17	17		SEKRETARIAT DAERAH
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD	Persen; Tahunan	N/A	95.8	491,909,000	SEKRETARIAT DPRD
					Persentase Keselarasan RPJMD dan Renstra PD	Persen; Kumulatif	N/A	100		SEKRETARIAT DPRD
			Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Persen; Tahunan	96.85	97.2	105,000,000	DISDUKCAPIL
					Persentase penduduk ber akta kematian	Persen; Tahunan	100	100		DISDUKCAPIL
				Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	Persen; Tahunan	98.81	99.05	123,276,000	SEKRETARIAT DAERAH
					Presentase Perekaman KTP el	Persen; Tahunan	99.85	99.45		SEKRETARIAT DAERAH
					Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Persen; Tahunan	34.7	61		SEKRETARIAT DAERAH

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persen; Tahunan	12	5	135,790,000	DISDUKCAPIL
					Persentase penerapan IKD	Persen; Tahunan ;	3.43	30		DISDUKCAPIL
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen; Tahunan ;	91.92	92	95,000,000	DPMPTSP
					Persentase perizinan non berusaha yang diterbitkan sesuai ketentuan	Persen; Tahunan ;	91.92	92		DPMPTSP
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Persen; Tahunan ;	73,28	93	225,000,000	DPMPTSP
				Program Pengendalian Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persen; Tahunan ;	14	53.77	8,749,000	DPMPTSP
			Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Target PAD Terhadap Potensi PAD	Persen; Tahunan ;	50	52.51	2,290,345,000	BAPENDA
					Rasio Realisasi Ketetapan Terhadap Ketetapan Pajak Daerah	Persen; Tahunan ;	93	100		BAPENDA

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
					Rasio Realisasi PAD Terhadap Target PAD	Persen; Tahunan ;	107.12	100		BAPENDA
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tersusunya Dokumen Penganggaran sesuai ketentuan	Persen; Tahunan	100	100	510,969,770,600	BPKAD
					Persentase Tersusunya Dokumen Perbendaharaan sesuai ketentuan	Persen; Tahunan	100	100		BPKAD
					Persentase Tersusunya Laporan keuangan sesuai ketentuan	Persen; Tahunan	100	100		BPKAD
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tersusunya Dokumen Rekonsiliasi BMD sesuai ketentuan	Persen; Tahunan	100	100	1,588,446,900	BPKAD
					Persentase Tersusunya Dokumen Perencanaan BMD sesuai ketentuan	Persen; Tahunan	100	100		BPKAD
					Persentase Tersusunya Dokumen Penatausahaan BMD sesuai ketentuan	Persen; Tahunan	100	100		BPKAD
			Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan keuangan pemerintah daerah	Persen; Tahunan	100	100	2,585,405,000	INSPEKTORAT
					Persentase pelaksanaan pengawasan keuangan desa	Persen; Kumulatif	21.35	42.7		INSPEKTORAT

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
					Persentase perangkat daerah berkinerja minimal baik	Persen; Kumulatif	72.92	83.33		INSPEKTORAT
					Persentase Perangkat Daerah berakuntabiltas kinerja minimal Baik	Persen; Kumulatif	60.42	75		INSPEKTORAT
					Persentase penanganan pengaduan masyarakat	Persen; Tahunan	82	85		INSPEKTORAT
					Persentase penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian TPTGR	Persen; Tahunan	90	95		INSPEKTORAT
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah terfasilitasi pembangunan ZI	Persen; Tahunan	100	100	1,504,489,600	INSPEKTORAT
					Persentase Perangkat Daerah terfasilitasi penerapan Manajemen Risiko	Persen; Tahunan	100	100		INSPEKTORAT
					Persentase Perangkat Daerah terfasilitasi penilaian mandiri maturitas SPIP	Persen; Tahunan	100	100		INSPEKTORAT
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Persentase konflik yang tertangani	Persen; Tahunan	100	100	622,000,000	BADAN KESBANGPOL

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
			Peningkatan kualitas pelayanan kewilayahan	Program Pemberdayaan Lembaga, Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berdaya	Persen;Tahunan	98.88	98.97	900,000,000	DISPERMASDES
				Program Penataan Desa	persentase desa yang terfasilitasi pembangunan infrastruktur desa	Persen;Tahunan	100	100	4,000,000,000	DISPERMASDES
				Program Administrasi Pemerintah Desa	Persentase Desa dengan Capaian Pelaporan yang Baik	Persen;Tahunan	20.64	22.5	3,272,000,000	DISPERMASDES
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama dengan dokumen	Persen; Tahunan	23.96	24.56	70,000,000	DISPERMASDES
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan	N/A	61.44	56,368,000	KECAMATAN ADIWERNA
					Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan	N/A	55	65,958,000	KECAMATAN BALAPULANG
					Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Bojong	Persen; Tahunan	N/A	55.88	45,866,000	KECAMATAN BOJONG
					Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan	N/A	83.33	60,000,000	KECAMATAN BUMIJAWA

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
					Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan	N/A	74	75,054,400	KECAMATAN DUKUHTURI
					Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Dukuhwaru	Persen; Tahunan	N/A	55	65,050,000	KECAMATAN DUKUHWARU
					Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan	N/A	85	54,654,400	KECAMATAN JATINEGARA
					Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan	N/A	65.38	15,000,000	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
					Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Kramat	Persen; Tahunan	N/A	80	68,658,400	KECAMATAN KRAMAT
					Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan	N/A	74	102,000,000	KECAMATAN LEBAKSIU
					Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Margasari	Persen; Tahunan	N/A	55.77	50,073,000	KECAMATAN MARGASARI
					Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan	N/A	57.69	49,749,800	KECAMATAN PAGERBARANG
					Persentase desa dengan LPPD tepat	Persen; Tahunan	N/A	100	63,362,000	KECAMATAN PANGKAH

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
					waktu Kecamatan Pangkah					
					Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Slawi	Persen; Tahunan	N/A	70	79,132,000	KECAMATAN SLAWI
					Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan	N/A	54.44	48,772,000	KECAMATAN SURADADI
					Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Talang	Persen; Tahunan	N/A	40	18,364,000	KECAMATAN TALANG
					Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Tarub	Persen; Tahunan	N/A	83.75	34,555,000	KECAMATAN TARUB
					Persentase desa dengan LPPD tepat waktu Kecamatan Warureja	Persen; Tahunan	N/A	61	30,000,000	KECAMATAN WARUREJA
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase LKD yang aktif kecamatan Adiwerna	Persen; Tahunan	N/A	83.33	63,790,000	KECAMATAN ADIWERNA
					Persentase LKD yang aktif kecamatan Balapulang	Persen; Tahunan	N/A	55	92,523,000	KECAMATAN BALAPULANG
					Persentase LKD yang aktif kecamatan Bojong	Persen; Tahunan	N/A	64	89,434,800	KECAMATAN BOJONG
					Persentase LKD yang aktif kecamatan Bumijawa	Persen; Tahunan	N/A	41.67	59,586,000	KECAMATAN BUMIJAWA

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
					Persentase LKD yang aktif kecamatan Dukuhturi	Persen; Tahunan	N/A	85	95,904,800	KECAMATAN DUKUHTURI
					Persentase LKD yang aktif kecamatan Dukuhwaru	Persen; Tahunan	N/A	93	95,000,000	KECAMATAN DUKUHWARU
					Persentase LKD yang aktif kecamatan Jatinegara	Persen; Tahunan	N/A	80	89,219,000	KECAMATAN JATINEGARA
					Persentase LKD yang aktif kecamatan Kedungbanteng	Persen; Tahunan	N/A	83.33	57,653,000	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
					Persentase LKD yang aktif kecamatan Kramat	Persen; Tahunan	N/A	65.79	704,867,600	KECAMATAN KRAMAT
					Persentase LKD yang aktif kecamatan Lebaksiu	Persen; Tahunan	N/A	80	92,500,000	KECAMATAN LEBAKSIU
					Persentase LKD yang aktif kecamatan Margasari	Persen; Tahunan	N/A	68	85,137,800	KECAMATAN MARGASARI
					Persentase LKD yang aktif kecamatan Pagerbarang	Persen; Tahunan	N/A	66.67	81,819,000	KECAMATAN PAGERBARANG
					Persentase LKD yang aktif kecamatan Pangkah	Persen; Tahunan	N/A	100	127,786,900	KECAMATAN PANGKAH
					Persentase LKD yang aktif kecamatan Slawi	Persen; Tahunan	N/A	75.83	3,885,857,000	KECAMATAN SLAWI
					Persentase LKD yang aktif kecamatan Suradadi	Persen; Tahunan	N/A	68.94	81,318,600	KECAMATAN SURADADI

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
					Persentase LKD yang aktif kecamatan Talang	Persen; Tahunan	N/A	70	59,884,000	KECAMATAN TALANG
					Persentase LKD yang aktif kecamatan Tarub	Persen; Tahunan	N/A	83.33	71,229,000	KECAMATAN TARUB
					Persentase LKD yang aktif kecamatan Warureja	Persen; Tahunan	N/A	70.83	70,000,000	KECAMATAN WARUREJA
			Peningkatan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD	Persen; Tahunan	N/A	95.8	491,909,000	BAPPEDA LITBANG
					Persentase Keselarasan RPJMD dan Renstra PD	Persen; Tahunan	N/A	100		BAPPEDA LITBANG
				Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen; Tahunan	N/A	100	550,000,000	BAPPEDA LITBANG
					Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Perekonomian dan SDA	Persen; Tahunan	N/A	100		BAPPEDA LITBANG
					Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen; Tahunan	N/A	100		BAPPEDA LITBANG
			Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Persentase hasil Riset Inovasi yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen; Kumulatif	73.2	77.5	1,649,000,000	BAPPEDA LITBANG

SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN ; SIFAT DATA	KONDISI AWAL REALISASI 2025	2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	PAGU	
			Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah	Program Kepegawaian	Persentase ASN mendapatkan hukuman disiplin	Persen; Tahunan	0.04	0.1	1,881,273,300	BKPSDM
					Persentase jabatan manajerial terisi	Persen; Tahunan	84.8	94.54		BKPSDM
					Persentase pegawai pendidikan tinggi (tidak termasuk guru & kesehatan)	Persen; Tahunan	67.09	70.29		BKPSDM
					Persentase pegawai fungsional (tidak termasuk guru & kesehatan)	Persen; Tahunan	21.78	22.9		BKPSDM
					Persentase JF bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru & kesehatan)	Persen; Tahunan	20.99	22.63		BKPSDM
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan 20 jp dalam setahun	Persen; Tahunan	19.5	40.4	1,500,000,000	BKPSDM
					Persentase ASN mengikuti seminar/workshop/sejenisnya sesuai tupoksi jabatan	Persen; Tahunan	55.38	64.98		BKPSDM

Sumber : Bapperida Kabupaten Tegal, 2026

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang di Proyeksikan

Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai tindak lanjut atas perkembangan kondisi ekonomi makro, dinamika fiskal nasional, hasil evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2026, perubahan asumsi dasar penyusunan APBD, serta penyesuaian terhadap berbagai kebijakan Pemerintah Pusat yang berpengaruh secara langsung terhadap kemampuan keuangan daerah. Perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah sekaligus memastikan bahwa kebijakan penganggaran tetap realistis, terukur, dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029 dan Perubahan RKPD Tahun 2026.

Perubahan kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudential fiscal policy), objektivitas, rasionalitas, akuntabilitas, transparansi, serta berorientasi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah. Dalam penyusunannya, Pemerintah Kabupaten Tegal mengedepankan pendekatan berbasis potensi riil daerah (realistic revenue forecasting), sehingga target pendapatan yang ditetapkan benar-benar dapat dicapai berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan, kondisi ekonomi daerah, regulasi terbaru, serta kapasitas pemungutan masing-masing jenis pendapatan.

Arah kebijakan perubahan pendapatan daerah juga mempertimbangkan kondisi perekonomian Kabupaten Tegal yang diproyeksikan tetap tumbuh positif dengan struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, serta pertanian. Pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif stabil diharapkan tetap memberikan ruang bagi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang pada akhirnya berdampak terhadap penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, maupun penerimaan lainnya yang menjadi kewenangan

pemerintah daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap memperhatikan berbagai faktor eksternal, antara lain perubahan kebijakan transfer ke daerah, perkembangan perekonomian nasional, tingkat inflasi, serta dinamika fiskal nasional yang dapat memengaruhi besaran pendapatan daerah.

Secara umum, kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendanaan pembangunan dengan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, penyesuaian target pendapatan tidak hanya dilakukan berdasarkan kecenderungan realisasi penerimaan sampai dengan pertengahan tahun anggaran, tetapi juga memperhitungkan kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah, penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD), perubahan regulasi perpajakan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta potensi penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 2.671.350.716.712,00, mengalami penyesuaian dibandingkan target pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.825.978.956.600,00. Penyesuaian tersebut mencerminkan adanya perubahan terhadap beberapa komponen pendapatan, terutama pada Pendapatan Transfer sebagai konsekuensi penyesuaian alokasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, sementara pada sisi Pendapatan Asli Daerah dilakukan optimalisasi terhadap jenis-jenis penerimaan yang menunjukkan perkembangan realisasi lebih baik dari target sebelumnya.

Kebijakan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah tetap menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Tegal dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan berbasis digital, penguatan pengawasan terhadap objek pajak dan retribusi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, serta pengembangan berbagai inovasi pelayanan publik yang mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi. Selain

itu, Pemerintah Kabupaten Tegal juga terus melakukan validasi dan pemutakhiran basis data objek pendapatan agar potensi penerimaan daerah dapat tergali secara lebih optimal.

Pada sisi Pendapatan Transfer, kebijakan perubahan dilakukan dengan menyesuaikan besaran pendapatan berdasarkan perkembangan kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, termasuk hasil penyesuaian alokasi dana transfer yang meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, serta transfer antar daerah. Pemerintah Kabupaten Tegal tetap berupaya meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi agar seluruh hak daerah atas pendapatan transfer dapat diterima secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, terhadap kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, kebijakan diarahkan pada optimalisasi penerimaan yang bersumber dari pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tidak menjadikan kelompok pendapatan ini sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Setiap penyesuaian target dilakukan berdasarkan estimasi penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan serta didukung oleh perkembangan realisasi sampai dengan periode perubahan anggaran.

Melalui kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen menjaga stabilitas fiskal daerah, meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah, memperkuat kapasitas pendanaan pembangunan, serta memastikan tersedianya ruang fiskal yang memadai untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, kebijakan pendapatan daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta mewujudkan visi Kabupaten Tegal yaitu "**Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh.**"

4.1.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator

utama dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah sekaligus menjadi sumber pendanaan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Tegal tetap menempatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu prioritas kebijakan fiskal daerah dalam rangka memperkuat kapasitas keuangan daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat.

Kebijakan perubahan Pendapatan Asli Daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi penerimaan sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2026, perkembangan kondisi perekonomian daerah, perubahan regulasi di bidang perpajakan dan retribusi daerah, serta hasil pemetaan terhadap potensi pendapatan yang dapat dioptimalkan pada sisa tahun anggaran. Selain itu, penyusunan target perubahan PAD juga mempertimbangkan kemampuan riil perangkat daerah pengelola pendapatan dalam melakukan pemungutan, perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat, tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta efektivitas pelaksanaan digitalisasi pelayanan perpajakan daerah.

Secara keseluruhan, pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp 685.873.748.116,00, mengalami penyesuaian dibandingkan target APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp755.604.972.600,00. Penyesuaian tersebut merupakan hasil evaluasi atas perkembangan realisasi penerimaan masing-masing komponen PAD sehingga target yang ditetapkan lebih realistis, terukur, dan sesuai dengan potensi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Kebijakan perubahan Pendapatan Asli Daerah diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal. Intensifikasi dilakukan melalui peningkatan efektivitas pemungutan, penyempurnaan sistem administrasi pendapatan, penguatan pengawasan terhadap objek pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan daerah. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan melalui pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak, identifikasi potensi objek pendapatan baru, peningkatan kualitas pendataan usaha, serta perluasan cakupan pelayanan kepada masyarakat.

Pada kelompok Pendapatan Pajak Daerah, target penerimaan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 mengalami kenaikan menjadi Rp 364.941.592.000,00. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah diperkirakan masih mampu memenuhi target yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2026. Oleh karena itu, fokus kebijakan tidak lagi diarahkan pada peningkatan target, melainkan pada upaya menjaga stabilitas penerimaan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan sistem pengawasan, digitalisasi pelayanan perpajakan, optimalisasi pemeriksaan pajak daerah, peningkatan kualitas pendataan objek pajak, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah.

Terhadap Pendapatan Retribusi Daerah, pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 dilakukan penyesuaian target dari Rp362.859.276.600,00 menjadi Rp 289.228.718.600,00. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025 untuk disesuaikan atau dipindah ke Rekening Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, target penerimaan mengalami peningkatan dari Rp20.561.104.000,00 menjadi Rp 21.360.437.516,00. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya proyeksi peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun pengelolaan investasi pemerintah daerah yang memberikan kontribusi lebih baik terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan pada kelompok pendapatan ini diarahkan pada penguatan tata kelola perusahaan daerah, peningkatan profesionalisme manajemen BUMD, optimalisasi pemanfaatan penyertaan modal daerah, peningkatan efisiensi operasional perusahaan daerah, serta penguatan

pengawasan terhadap kinerja BUMD agar mampu memberikan dividen secara berkelanjutan kepada Pemerintah Kabupaten Tegal.

Sementara itu, pada kelompok Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, target penerimaan meningkat dari Rp7.743.000.000,00 menjadi Rp 10.343.000.000,00. Kenaikan tersebut didasarkan pada perkembangan realisasi penerimaan yang menunjukkan tren positif serta adanya potensi peningkatan pendapatan yang berasal dari jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas pemanfaatan aset daerah, pengembalian belanja, maupun sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Tegal akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan kas daerah, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, serta memperkuat pengendalian administrasi keuangan agar seluruh potensi penerimaan dapat tercatat secara optimal.

Dalam rangka mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Tegal akan melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain melalui pemutakhiran basis data perpajakan dan retribusi secara berkala, penguatan sinergi antara Badan Pendapatan Daerah dengan perangkat daerah penghasil PAD, peningkatan kapasitas aparatur pengelola pendapatan, perluasan implementasi sistem pembayaran elektronik, penguatan pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, serta pengembangan inovasi pelayanan publik yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendorong peningkatan penerimaan daerah.

Melalui kebijakan tersebut diharapkan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya mampu memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, tetapi juga semakin memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Tegal, meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah, memperluas ruang fiskal pemerintah daerah, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, berkualitas, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten

Tegal yaitu "**Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh.**"

4.1.2 Kebijakan Perubahan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan komponen pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lainnya yang dialokasikan dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, percepatan pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam struktur pendapatan Kabupaten Tegal, Pendapatan Transfer masih menjadi sumber pendanaan terbesar sehingga memiliki peranan yang sangat strategis dalam menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Kebijakan perubahan Pendapatan Transfer pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan perkembangan kebijakan fiskal nasional, hasil evaluasi penyaluran Transfer ke Daerah sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2026, penyesuaian alokasi transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta perkembangan berbagai regulasi yang mengatur mekanisme pengalokasian dan penyaluran dana transfer. Penyesuaian tersebut dilakukan agar target pendapatan yang ditetapkan benar-benar mencerminkan besaran pendapatan yang berpotensi diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

Secara keseluruhan, Pendapatan Transfer pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp 1.906.489.671.596,00, mengalami penyesuaian dibandingkan target pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.070.373.984.000,00. Penurunan tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian alokasi dana transfer berdasarkan kebijakan pemerintah yaitu Dana Desa dan perkembangan penerimaan negara, sehingga Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan penyesuaian target secara realistis tanpa mengurangi komitmen terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Kebijakan perubahan Pendapatan Transfer diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, optimalisasi pemenuhan persyaratan penyaluran dana transfer, peningkatan kualitas

perencanaan dan penganggaran, percepatan pelaksanaan program yang menjadi prasyarat penyaluran dana, serta penguatan pengendalian administrasi dan pelaporan penggunaan dana transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjamin seluruh hak Pemerintah Kabupaten Tegal atas dana transfer dapat diterima secara tepat waktu dan dimanfaatkan secara optimal.

Pada kelompok Transfer Pemerintah Pusat, target pendapatan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 1.743.655.671.596,00, sedikit mengalami penyesuaian dibandingkan target APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.898.539.984.000,00. Penyesuaian tersebut merupakan dampak dari perubahan alokasi Transfer ke Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, termasuk penyesuaian terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), maupun jenis transfer lainnya sesuai dengan perkembangan kebijakan fiskal nasional dan kemampuan keuangan negara. Pemerintah Kabupaten Tegal akan terus melakukan sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar seluruh alokasi transfer dapat disalurkan sesuai jadwal serta dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Selanjutnya, pada kelompok Transfer Antar Daerah, target pendapatan mengalami penyesuaian dari Rp171.834.000.000,00 menjadi Rp162.834.000.000,00. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perkembangan realisasi penerimaan serta penyesuaian alokasi yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun mengalami penurunan, Pemerintah Kabupaten Tegal tetap berupaya mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah mitra untuk memastikan seluruh pendapatan transfer yang menjadi hak daerah dapat diterima secara tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung optimalisasi Pendapatan Transfer, Pemerintah Kabupaten Tegal akan melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, mempercepat penyampaian laporan

pelaksanaan program yang menjadi persyaratan penyaluran dana transfer, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi, memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi penerimaan transfer dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana transfer.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tegal akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan belanja yang bersumber dari dana transfer agar penggunaannya benar-benar mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah, pengurangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, setiap dana transfer yang diterima tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan perubahan Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2026 pada akhirnya diarahkan untuk menjaga stabilitas kapasitas fiskal daerah di tengah dinamika kebijakan nasional, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, serta memastikan tersedianya pendanaan yang memadai bagi pelaksanaan seluruh program prioritas pembangunan Kabupaten Tegal. Melalui pengelolaan Pendapatan Transfer yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Tegal optimistis dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029 serta mewujudkan visi "**Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh.**"

4.1.3 Kebijakan Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Meskipun

kontribusinya terhadap total pendapatan daerah relatif kecil, kelompok pendapatan ini tetap memiliki peran strategis dalam mendukung kapasitas fiskal daerah, memperluas ruang pendanaan pembangunan, serta meningkatkan fleksibilitas Pemerintah Kabupaten Tegal dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan perubahan terhadap Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi penerimaan sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2026, perkembangan kebijakan pemerintah, serta potensi penerimaan yang masih dapat dioptimalkan hingga akhir tahun anggaran. Penetapan target perubahan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan akuntabilitas, sehingga proyeksi pendapatan yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kemampuan riil daerah dalam memperoleh penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak diproyeksikan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, sehingga tidak dilakukan penetapan target penerimaan pada kelompok pendapatan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2026 lebih bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer sebagai sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Walaupun tidak terdapat target penerimaan pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pemerintah Kabupaten Tegal tetap melakukan pengelolaan secara tertib, transparan, dan akuntabel terhadap setiap potensi penerimaan yang secara hukum menjadi hak daerah. Setiap penerimaan yang memenuhi kriteria sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah akan dicatat dan dikelola sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), ketentuan pengelolaan keuangan daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh penerimaan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara administratif

maupun keuangan.

Kebijakan pengelolaan kelompok pendapatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas administrasi keuangan daerah melalui penyempurnaan sistem pencatatan penerimaan, penguatan pengawasan internal, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, serta optimalisasi proses rekonsiliasi data penerimaan. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa apabila terdapat penerimaan yang memenuhi kriteria sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun anggaran berjalan, maka penerimaan tersebut dapat segera diidentifikasi, dicatat, dan diadministrasikan secara benar sesuai ketentuan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tegal akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang berpotensi menimbulkan sumber penerimaan baru bagi daerah. Pemantauan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi, sehingga apabila terdapat perubahan regulasi atau kebijakan yang memberikan hak penerimaan kepada pemerintah daerah, penyesuaian terhadap target pendapatan dapat dilakukan sesuai mekanisme perubahan APBD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjaga stabilitas fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak menjadikan kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pengelolaan fiskal yang berorientasi pada keberlanjutan, di mana pembiayaan pembangunan lebih difokuskan pada sumber pendapatan yang memiliki tingkat kepastian lebih tinggi, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Dengan demikian, penyusunan anggaran daerah dapat dilakukan secara lebih realistis, kredibel, dan mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara berkesinambungan.

Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah secara menyeluruh, memperkuat tata kelola

keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta menjaga kesinambungan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah sebagaimana diarahkan dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026.

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 merupakan konsekuensi dari hasil evaluasi pelaksanaan APBD sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2026, perkembangan kondisi ekonomi daerah, perubahan kebijakan fiskal nasional, serta penyesuaian terhadap alokasi pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menghasilkan proyeksi pendapatan daerah yang lebih realistis, terukur, dan sesuai dengan potensi riil penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Kebijakan perubahan target pendapatan daerah juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menjaga kesinambungan fiskal daerah, memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran, serta memastikan tersedianya kapasitas pendanaan yang memadai guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2026. Dalam penyusunannya, perubahan target pendapatan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perkembangan pendapatan daerah, total Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp2.671.350.716.712,00, mengalami penurunan sebesar Rp154.628.239.888,00 atau sekitar 5,47 persen dibandingkan target APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.825.978.956.600,00. Penyesuaian tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan Pendapatan Transfer yang tidak sepenuhnya dapat diimbangi oleh peningkatan pada

beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah. Walaupun terjadi penurunan secara nominal, kondisi tersebut masih menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah tetap mampu mendukung pembiayaan prioritas pembangunan melalui pengelolaan fiskal yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan kebijakan nasional maupun kondisi ekonomi daerah.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp685.873.748.116,00, mengalami penurunan sebesar Rp69.731.224.484,00 atau sekitar 9,23 persen dibandingkan target APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp755.604.972.600,00. Penyesuaian tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap capaian realisasi masing-masing jenis pendapatan sampai dengan semester pertama tahun anggaran sehingga target yang ditetapkan lebih mencerminkan kondisi riil penerimaan daerah.

Secara lebih rinci, Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp364.941.592.000,00. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak daerah masih dinilai stabil dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah lebih diarahkan pada peningkatan kualitas administrasi perpajakan, penguatan pengawasan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pelayanan perpajakan, serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan

Sementara itu, Pendapatan Retribusi Daerah mengalami penyesuaian dari Rp362.859.276.600,00 menjadi Rp 289.228.718.600,00 atau turun sebesar Rp73.630.558.000,00. Namun demikian, penurunan tersebut tidak serta-merta mencerminkan penurunan potensi pendapatan daerah dari sektor pelayanan kesehatan, melainkan merupakan konsekuensi dari penyesuaian klasifikasi dan rekening pendapatan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI. Pendapatan yang dipindahkan tetap diperhitungkan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah melalui kelompok Lain-Lain PAD yang Sah sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa struktur pendapatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran

2026 telah mencerminkan ketepatan jenis, objek, rincian objek, serta rekening pendapatan, sehingga meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, perubahan target pendapatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal serta mendukung penyajian APBD yang tertib, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berbeda dengan dua komponen sebelumnya, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat dari Rp20.561.104.000,00 menjadi Rp21.360.437.516,00 atau bertambah sebesar Rp799.333.516,00. Peningkatan ini menunjukkan adanya proyeksi peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil investasi pemerintah daerah.

Selain itu, Lain-lain PAD yang Sah meningkat dari Rp7.743.000.000,00 menjadi Rp 10.343.000.000,00, atau naik sebesar Rp2.600.000.000,00. Kenaikan tersebut mencerminkan adanya peningkatan potensi penerimaan yang berasal dari jasa giro, pendapatan bunga, pengelolaan aset daerah, dan penerimaan sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, perubahan target PAD menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal tetap berkomitmen meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi seluruh sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan riil pencapaiannya.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer masih menjadi sumber pendapatan terbesar dalam struktur APBD Kabupaten Tegal. Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp 1.906.489.671.596,00, mengalami penurunan sebesar Rp 163.884.312.404,00 atau sekitar 7,92 persen dibandingkan target APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.070.373.984.000,00.

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta

penyesuaian Transfer Antar Daerah berdasarkan perkembangan kebijakan fiskal nasional maupun kebijakan Pemerintah Provinsi.

Transfer Pemerintah Pusat mengalami penyesuaian dari Rp1.898.539.984.000,00 menjadi Rp 1.743.655.671.596,00, sedangkan Transfer Antar Daerah turun dari Rp171.834.000.000,00 menjadi Rp 162.834.000.000,00. Perubahan tersebut mencerminkan dinamika kebijakan transfer pemerintah serta penyesuaian terhadap kapasitas fiskal nasional dan daerah.

Meskipun mengalami penurunan, Pendapatan Transfer tetap menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tegal akan terus meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, mempercepat pemenuhan persyaratan penyaluran dana transfer, meningkatkan kualitas perencanaan program, serta memastikan seluruh dana transfer dimanfaatkan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan struktur pendapatan daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Tegal tidak menetapkan target penerimaan pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyusunan pendapatan daerah lebih difokuskan pada sumber-sumber pendapatan yang memiliki tingkat kepastian penerimaan lebih tinggi, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Tegal tetap melakukan pengelolaan terhadap setiap potensi penerimaan yang secara hukum memenuhi kriteria sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Setiap penerimaan akan dicatat, diadministrasikan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila terdapat penerimaan pada kelompok ini selama tahun anggaran berjalan, dapat segera diakomodasi melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

4.2.4 Analisis Perubahan Struktur Pendapatan Daerah

Secara umum, perubahan target Pendapatan Daerah Kabupaten

Tegal Tahun Anggaran 2026 menunjukkan adanya penyesuaian fiskal yang bersifat moderat sebagai respons terhadap dinamika kebijakan pemerintah dan perkembangan realisasi pendapatan daerah. Penurunan total pendapatan relatif kecil, yaitu sekitar 0,24 persen, sehingga tidak mengubah arah kebijakan pembangunan daerah secara signifikan. Sebaliknya, perubahan ini merupakan bentuk penyempurnaan proyeksi pendapatan agar lebih realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi struktur pendapatan, Pendapatan Transfer masih mendominasi komposisi pendapatan daerah sehingga tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah tetap menunjukkan kontribusi yang signifikan dan menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pemanfaatan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Tegal akan terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui digitalisasi pelayanan, pemutakhiran basis data perpajakan, penguatan pengawasan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, serta penguatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, serta menyediakan ruang fiskal yang lebih memadai dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2026.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan APBD sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2026, perkembangan kondisi perekonomian daerah, perubahan asumsi pendapatan daerah, dinamika kebijakan fiskal nasional, serta penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2026. Perubahan kebijakan belanja tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengalokasian anggaran daerah tetap mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Perubahan perencanaan belanja daerah juga dilakukan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kapasitas fiskal daerah dengan kebutuhan pendanaan pembangunan yang terus berkembang. Penyesuaian belanja diarahkan agar selaras dengan perubahan target pendapatan daerah dan pembiayaan daerah, sehingga struktur APBD tetap sehat, berkelanjutan, serta mampu mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Tegal sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029.

Dalam penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, kebijakan belanja daerah tetap berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, serta memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, penyusunan belanja juga mengedepankan pendekatan *money follows program* dan *performance based budgeting*, sehingga setiap alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kebijakan perubahan belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan infrastruktur daerah, pengurangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, peningkatan daya saing ekonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Di samping itu, belanja daerah juga diarahkan untuk memenuhi berbagai ketentuan belanja yang bersifat mandatory sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan penggunaannya oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, total belanja daerah pada Perubahan KUA diproyeksikan sebesar Rp2.837.431.422.712,00, menurun sebesar Rp 122.579.533.888,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.960.010.956.600,00. Peningkatan tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian kebutuhan pendanaan terhadap program dan kegiatan prioritas, optimalisasi pemanfaatan kapasitas fiskal daerah, serta penyesuaian atas berbagai kebutuhan belanja yang berkembang selama pelaksanaan tahun anggaran.

Perubahan struktur belanja daerah dilakukan melalui penyesuaian pada masing-masing kelompok belanja sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan pembangunan. Belanja Operasi tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur APBD karena digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehari-hari. Belanja Modal mengalami peningkatan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik serta mendukung pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang. Belanja Transfer juga mengalami penyesuaian untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan Belanja Tidak Terduga disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap

kebutuhan riil penanganan keadaan darurat maupun kondisi yang tidak dapat diprediksi pada awal penyusunan APBD.

Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal terus mendorong efisiensi penggunaan anggaran melalui pengendalian belanja yang kurang produktif, rasionalisasi kegiatan yang tidak menjadi prioritas, penguatan belanja yang berorientasi pada hasil (*outcome*), serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menghasilkan belanja yang tidak hanya terserap secara optimal, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tegal akan terus memperkuat proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi belanja daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan perangkat daerah, pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, penguatan pengawasan internal, percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sekaligus meminimalkan berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian target pembangunan.

Dengan kebijakan perubahan perencanaan belanja daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Tegal, yaitu "**Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh**", melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

5.1.1 Kebijakan Perubahan Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan kelompok belanja yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan, operasional pelayanan publik, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang manfaatnya dirasakan dalam satu tahun anggaran. Belanja Operasi memiliki porsi terbesar dalam struktur APBD Kabupaten Tegal karena digunakan untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembayaran hak pegawai, penyediaan barang dan jasa, pemberian hibah, serta bantuan sosial kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan perubahan Belanja Operasi pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2026, perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, perubahan target pendapatan daerah, dinamika kebijakan pemerintah pusat, serta penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara keseluruhan, Belanja Operasi pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp 2.157.725.517.948,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 61.971.480,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.157.663.546.468,00. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya penyesuaian kebutuhan operasional pemerintahan dan pelayanan publik, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Kebijakan perubahan Belanja Operasi diarahkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik, memenuhi belanja yang bersifat wajib dan mengikat, mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), memperkuat kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan,

penurunan stunting, peningkatan daya saing ekonomi daerah, serta mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2026.

Pada komponen Belanja Pegawai, dilakukan penyesuaian dari Rp1.198.823.919.353,00 menjadi Rp 1.146.747.749.700,00, atau berkurang sebesar Rp 52.076.169.653,00. Penurunan tersebut merupakan hasil penyesuaian terhadap kebutuhan riil belanja pegawai berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran, perkembangan formasi aparatur sipil negara, pembayaran gaji dan tunjangan, serta kebijakan pengelolaan belanja pegawai yang diarahkan agar lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menjaga proporsi belanja pegawai agar tetap terkendali sehingga tersedia ruang fiskal yang lebih besar bagi belanja pembangunan dan pelayanan publik.

Sementara itu, Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan dari Rp831.378.606.615,00 menjadi Rp 881.964.347.748,00, atau bertambah sebesar Rp 50.585.741.133,00. Peningkatan tersebut dilakukan untuk mendukung kebutuhan operasional perangkat daerah, pemeliharaan aset, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, pelaksanaan program prioritas, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ini juga diarahkan untuk memastikan tersedianya dukungan operasional yang memadai bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan administrasi pemerintahan.

Pada kelompok Belanja Hibah, alokasi anggaran naik menjadi sebesar Rp 107.465.908.500,00. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pemberian hibah kepada pemerintah, pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, maupun lembaga lainnya masih sesuai dengan perencanaan awal APBD. Penyaluran hibah tetap dilaksanakan secara selektif, transparan, akuntabel, memenuhi prinsip keadilan dan kepatutan, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Demikian pula pada kelompok Belanja Bantuan Sosial, alokasi anggaran tetap sebesar Rp21.547.512.000,00. Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal untuk tetap memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial diprioritaskan bagi penanganan masyarakat miskin, kelompok rentan, korban bencana, serta masyarakat yang membutuhkan bantuan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas Belanja Operasi, Pemerintah Kabupaten Tegal akan terus melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain melalui pengendalian belanja yang bersifat administratif, efisiensi penggunaan anggaran operasional, percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, peningkatan kualitas perencanaan perangkat daerah, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah. Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan akan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap alokasi belanja memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mendukung pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah.

Melalui kebijakan perubahan Belanja Operasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Belanja Operasi tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rutin penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kapasitas birokrasi, mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal, serta mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Tegal.

5.1.2 Kebijakan Perubahan Belanja Modal

Belanja Modal merupakan kelompok belanja daerah yang digunakan untuk memperoleh, membangun, menambah, dan meningkatkan aset tetap maupun aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengalokasian Belanja Modal memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, kebijakan Belanja Modal pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelayanan publik sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2026.

Kebijakan perubahan Belanja Modal disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2026, perkembangan kebutuhan pembangunan daerah, perubahan target pendapatan dan pembiayaan daerah, serta penyesuaian terhadap prioritas pembangunan yang memerlukan dukungan pendanaan melalui investasi pemerintah daerah. Selain itu, perubahan Belanja Modal juga mempertimbangkan tingkat kesiapan pelaksanaan kegiatan, hasil evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta kebutuhan percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, Belanja Modal diproyeksikan sebesar Rp 392.236.233.864,00, meningkat sebesar Rp 49.351.847.732,00 atau sekitar 14,39 persen dibandingkan dengan alokasi pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp342.884.386.132,00. Peningkatan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal untuk memperkuat investasi daerah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas aset tetap yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Arah kebijakan perubahan Belanja Modal difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas, peningkatan

aksesibilitas wilayah, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik, serta peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, kesehatan, pertanian, permukiman, dan sektor-sektor strategis lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, Belanja Modal tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan nilai aset pemerintah daerah, tetapi juga untuk menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Tegal.

Peningkatan alokasi Belanja Modal juga merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan antarwilayah, pengurangan kesenjangan infrastruktur, penguatan konektivitas kawasan, peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah, serta penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. Kebijakan ini selaras dengan arah pembangunan daerah yang menitikberatkan pada penguatan perekonomian daerah melalui pembangunan yang merata, berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Belanja Modal diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan gedung dan bangunan pelayanan publik, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan, pembangunan jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian, pengadaan peralatan dan mesin untuk mendukung pelayanan pemerintahan, serta pembangunan infrastruktur pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dan prioritas pembangunan Kabupaten Tegal. Seluruh pelaksanaan kegiatan Belanja Modal akan memperhatikan aspek perencanaan teknis, kesiapan dokumen, efektivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta kemampuan penyelesaian pekerjaan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Kebijakan perubahan Belanja Modal juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah melalui penerapan prinsip *value for money*, yaitu memastikan bahwa setiap investasi pemerintah daerah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap usulan Belanja Modal harus memenuhi aspek kebutuhan riil, kelayakan teknis, manfaat ekonomi dan sosial, efisiensi biaya, serta

mendukung pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Tegal juga akan mengutamakan penyelesaian kegiatan yang bersifat strategis dan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Belanja Modal, Pemerintah Kabupaten Tegal akan melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, peningkatan kualitas perencanaan teknis, pengendalian pelaksanaan pekerjaan secara berkala, penguatan pengawasan internal, serta optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan kualitas hasil pembangunan, serta mengoptimalkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun anggaran.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tegal akan memastikan bahwa seluruh Belanja Modal dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Modal akan dilakukan secara berkala untuk mengukur capaian fisik, capaian keuangan, serta manfaat pembangunan yang dihasilkan, sehingga setiap investasi daerah benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Melalui kebijakan perubahan Belanja Modal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk memperkuat kapasitas pembangunan daerah melalui penyediaan infrastruktur dan aset daerah yang berkualitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan Belanja Modal yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diharapkan pembangunan Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2026 dapat berlangsung secara lebih optimal serta mampu mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah, yaitu "**Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh.**"

5.1.3 Kebijakan Perubahan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan alokasi anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai kebutuhan belanja yang timbul akibat keadaan darurat, keperluan mendesak, serta kondisi tertentu lainnya yang tidak dapat diprediksi pada saat penyusunan APBD. Penganggaran Belanja Tidak Terduga merupakan salah satu instrumen pengelolaan risiko fiskal daerah yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat apabila terjadi kondisi luar biasa yang memerlukan penanganan secara cepat dan tepat.

Kebijakan perubahan Belanja Tidak Terduga pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2026, perkembangan kondisi daerah, tingkat kebutuhan pendanaan terhadap potensi keadaan darurat, serta penyesuaian terhadap prioritas pengalokasian anggaran daerah. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga alokasi Belanja Tidak Terduga benar-benar digunakan untuk membiayai kebutuhan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, Belanja Tidak Terduga diproyeksikan sebesar Rp5.000.000.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp5.000.000.000,00 atau sekitar 50 persen dibandingkan dengan alokasi pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp10.000.000.000,00. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebutuhan riil sampai dengan pertengahan tahun anggaran, dengan mempertimbangkan bahwa sebagian kebutuhan yang sebelumnya diantisipasi melalui Belanja Tidak Terduga telah dapat diakomodasi melalui program dan kegiatan pada perangkat daerah terkait. Selain itu, penyesuaian ini juga merupakan bagian dari strategi optimalisasi alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas pembangunan tanpa mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kondisi darurat apabila sewaktu-waktu

diperlukan.

Meskipun mengalami penurunan alokasi, Pemerintah Kabupaten Tegal tetap memastikan bahwa Belanja Tidak Terduga memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung penanganan keadaan darurat, bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, kejadian luar biasa, wabah penyakit, keadaan kahar (force majeure), maupun kebutuhan mendesak lainnya yang tidak dapat diprediksi pada saat penyusunan APBD. Penggunaan Belanja Tidak Terduga juga dapat dilakukan untuk mendanai kebutuhan yang secara langsung berkaitan dengan keselamatan masyarakat, perlindungan terhadap aset pemerintah daerah, serta penanganan kondisi yang apabila tidak segera ditangani berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Kebijakan pengelolaan Belanja Tidak Terduga diarahkan agar penggunaannya tetap selektif, tepat sasaran, dan memenuhi prinsip akuntabilitas. Setiap penggunaan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata, didukung dengan dokumen administrasi yang memadai, serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, Belanja Tidak Terduga tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya ataupun kegiatan yang masih dapat dianggarkan melalui kelompok belanja lainnya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Belanja Tidak Terduga, Pemerintah Kabupaten Tegal akan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, khususnya dengan perangkat daerah yang memiliki tugas dalam penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Selain itu, mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga akan terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan secara cepat, tepat, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah Kabupaten Tegal juga akan terus memperkuat upaya mitigasi risiko melalui peningkatan kesiapsiagaan daerah, penyusunan

rencana kontinjensi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), instansi vertikal, dunia usaha, dan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi darurat sekaligus mengurangi tekanan terhadap kebutuhan Belanja Tidak Terduga pada masa yang akan datang.

Melalui kebijakan perubahan Belanja Tidak Terduga tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk menjaga fleksibilitas fiskal daerah dalam menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengelolaan Belanja Tidak Terduga akan tetap dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memberikan respons yang cepat terhadap kondisi darurat tanpa mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan.

5.1.4 Kebijakan Perubahan Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan kepada pemerintah desa dan pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi, pemerataan pembangunan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Belanja Transfer memiliki peranan penting dalam memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa melalui penyediaan dukungan pendanaan yang memadai, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kebijakan perubahan Belanja Transfer pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2026, perkembangan kemampuan keuangan daerah, perubahan target pendapatan dan pembiayaan daerah, serta penyesuaian terhadap kebijakan pembangunan yang membutuhkan dukungan pendanaan bagi pemerintah desa. Selain itu, perubahan Belanja Transfer juga

memperhatikan hasil evaluasi terhadap kebutuhan riil penyaluran transfer kepada pemerintah desa agar pelaksanaannya tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, Belanja Transfer diproyeksikan sebesar Rp 282.469.670.900,00, mengalami penurunan sebesar Rp 166.993.353.100,00 atau sekitar 37,15 persen dibandingkan dengan alokasi pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 449.463.024.000,00.

Kebijakan perubahan Belanja Transfer diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan yang berbasis kewilayahan melalui penguatan dukungan pendanaan kepada pemerintah desa. Penyaluran Belanja Transfer dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, transparansi, akuntabilitas, serta ketepatan waktu, sehingga setiap desa memperoleh dukungan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mampu melaksanakan program pembangunan yang menjadi kewenangannya.

Pada kelompok Belanja Bagi Hasil, alokasi anggaran tetap sebesar Rp30.649.958.000,00. Anggaran tersebut merupakan penyesuaian terhadap proyeksi penerimaan daerah yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil kepada pemerintah desa, sekaligus sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan mengenai pembagian hasil penerimaan daerah kepada desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan meningkatnya alokasi Belanja Bagi Hasil, diharapkan kapasitas fiskal desa semakin kuat sehingga mampu mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat desa.

Sementara itu, pada kelompok Belanja Bantuan Keuangan, alokasi anggaran mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 251.819.712.900,00. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan dukungan keuangan kepada pemerintah desa dan penerima bantuan lainnya masih sesuai dengan perencanaan awal APBD. Belanja Bantuan Keuangan tetap diprioritaskan untuk mendukung

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, penguatan kelembagaan desa, pemberdayaan masyarakat, serta mendukung pelaksanaan program strategis pemerintah daerah yang dilaksanakan di tingkat desa.

Dalam pelaksanaan Belanja Transfer, Pemerintah Kabupaten Tegal akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa serta perangkat daerah terkait untuk memastikan bahwa penyaluran dana transfer dilaksanakan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga akan meningkatkan pembinaan, pendampingan, serta pengawasan terhadap pemanfaatan dana transfer agar seluruh anggaran digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tegal akan mendorong pemerintah desa agar memanfaatkan dana transfer secara lebih produktif melalui penguatan pembangunan infrastruktur desa, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, penguatan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, Belanja Transfer tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong percepatan pembangunan desa dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Belanja Transfer, Pemerintah Kabupaten Tegal juga akan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang didanai melalui dana transfer, meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana transfer sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance).

Melalui kebijakan perubahan Belanja Transfer tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, meningkatkan pemerataan pembangunan, memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan Belanja Transfer akan terus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Tegal, yaitu "**Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh.**"

5.2. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan APBD sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2026, perkembangan kondisi ekonomi makro daerah, perubahan asumsi pendapatan daerah, penyesuaian kebijakan fiskal nasional, serta perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Perubahan belanja tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pendanaan pembangunan yang terus berkembang, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tetap dapat berjalan secara optimal, efektif, efisien, dan akuntabel.

Perubahan belanja daerah juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2026, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat infrastruktur daerah, serta meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, perubahan belanja dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan yang memerlukan optimalisasi maupun realokasi anggaran sesuai dengan tingkat prioritas pembangunan.

Secara keseluruhan, pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, total Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2.837.431.422.712,00, menurun sebesar Rp122.579.533.888,00 atau sekitar 4,14 persen dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.960.010.956.600,00. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan pendanaan yang lebih besar untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur daerah, serta pelaksanaan berbagai program prioritas yang menjadi fokus pembangunan Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2026.

5.2.1 Rencana Perubahan Belanja Operasi

Belanja Operasi tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur Belanja Daerah Kabupaten Tegal karena berfungsi sebagai instrumen utama dalam membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp2.157.725.517.948,00, naik sebesar Rp61.971.480,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.157.663.546.468,00.

Perubahan Belanja Operasi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada semester pertama Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian tersebut diarahkan agar alokasi anggaran lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan pelayanan dasar, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan pelayanan administrasi pemerintahan, serta pelaksanaan berbagai program prioritas daerah.

Pada kelompok Belanja Pegawai dilakukan penyesuaian ke bawah sebagai bentuk efisiensi dan penyesuaian terhadap kebutuhan riil pembayaran hak-hak pegawai berdasarkan perkembangan formasi ASN, pengisian jabatan, serta evaluasi realisasi belanja. Di sisi lain, Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan guna mendukung kebutuhan operasional perangkat daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemeliharaan aset daerah, penyelenggaraan program pembangunan, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada perangkat

daerah. Sementara itu, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tetap dipertahankan sesuai kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga diharapkan tetap mampu mendukung berbagai kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, pendidikan, sosial, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Melalui perubahan Belanja Operasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi belanja rutin dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

5.2.2 Rencana Perubahan Belanja Modal

Belanja Modal direncanakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal dalam memperkuat pembangunan daerah melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas aset pemerintah daerah, serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, Belanja Modal direncanakan sebesar Rp392.236.233.864,00, meningkat sebesar Rp49.351.847.732,00 dibandingkan alokasi APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp342.884.386.132,00.

Peningkatan tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan gedung pelayanan publik, penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur pertanian, peningkatan jaringan irigasi, pengadaan peralatan dan mesin, serta penyediaan berbagai aset tetap lainnya yang memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Rencana perubahan Belanja Modal juga menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah, meningkatkan konektivitas kawasan, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta meningkatkan daya saing investasi. Seluruh pelaksanaan Belanja Modal akan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas melalui

perencanaan yang matang, percepatan pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan yang berkelanjutan.

5.2.3 Rencana Perubahan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp5.000.000.000,00 dibandingkan dengan alokasi APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp10.000.000.000,00.

Penurunan tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebutuhan riil selama pelaksanaan tahun anggaran, dimana sebagian kebutuhan yang sebelumnya diproyeksikan sebagai kondisi darurat telah dapat diakomodasi melalui program dan kegiatan pada perangkat daerah terkait. Penyesuaian ini juga merupakan bagian dari optimalisasi alokasi anggaran agar lebih banyak mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan.

Meskipun mengalami penurunan, Belanja Tidak Terduga tetap dipertahankan dalam jumlah yang memadai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, kejadian luar biasa, keadaan kahar (*force majeure*), maupun kondisi mendesak lainnya yang tidak dapat diprediksi pada saat penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Tegal akan memastikan bahwa penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan secara selektif, tepat sasaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta didukung oleh mekanisme pengendalian dan pertanggungjawaban yang memadai.

5.2.4 Rencana Perubahan Belanja Transfer

Belanja Transfer pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp282.469.670.900,00, menurun sebesar Rp166.993.353.100,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp449.463.024.000,00.

Peningkatan tersebut terutama berasal dari penyesuaian Belanja Bagi Hasil kepada pemerintah desa, sedangkan Belanja Bantuan Keuangan tetap dipertahankan sesuai kebutuhan yang telah direncanakan. Kebijakan ini mencerminkan komitmen Pemerintah

Kabupaten Tegal dalam memperkuat kapasitas fiskal desa serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Rencana perubahan Belanja Transfer diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah, memperkuat kemandirian desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, serta mendukung berbagai program strategis daerah yang dilaksanakan melalui pemerintah desa. Penyaluran dana transfer akan dilakukan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.5 Arah Kebijakan Perubahan Belanja Daerah

Secara keseluruhan, rencana perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan Belanja Modal dan Belanja Transfer menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan fisik dan pembangunan berbasis kewilayahan, sedangkan penyesuaian Belanja Operasi dan Belanja Tidak Terduga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui perubahan struktur belanja tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas belanja daerah melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), penguatan prinsip *money follows program*, percepatan pelaksanaan program prioritas, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran yang dialokasikan diharapkan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi kesenjangan pembangunan, serta mendukung terwujudnya visi Kabupaten Tegal **"Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh.**

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan pendapatan daerah yang bersifat menambah kekayaan bersih pemerintah daerah, penerimaan pembiayaan merupakan transaksi yang akan diterima kembali atau dibayarkan kembali pada periode tertentu, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara cermat, hati-hati, dan mempertimbangkan kesinambungan fiskal daerah.

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2026, perkembangan kapasitas fiskal daerah, hasil audit dan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025, serta penyesuaian terhadap kebutuhan pendanaan pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2026. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sehingga APBD tetap mampu mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan tanpa mengurangi kesehatan fiskal daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam penyusunannya, kebijakan penerimaan pembiayaan berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel. Setiap sumber penerimaan pembiayaan ditetapkan berdasarkan dasar hukum yang jelas, memiliki tingkat kepastian yang tinggi, serta mempertimbangkan kemampuan daerah dalam mengelola risiko fiskal yang mungkin timbul akibat penggunaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD serta perkembangan kebutuhan pendanaan daerah, penerimaan pembiayaan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp167.080.706.000,00, meningkat sebesar Rp30.548.706.000,00 dibandingkan dengan target pada

APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp134.032.000.000,00. Peningkatan penerimaan pembiayaan tersebut terutama berasal dari penyesuaian besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyesuaian tersebut memberikan tambahan ruang fiskal bagi Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mendukung pembiayaan berbagai program dan kegiatan prioritas pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, terutama apabila terjadi penyesuaian target pendapatan daerah maupun peningkatan kebutuhan belanja selama tahun anggaran berjalan. Pemanfaatan SiLPA dilakukan secara selektif dengan mengutamakan pembiayaan kegiatan yang bersifat prioritas, mendesak, memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2026.

Kebijakan pemanfaatan SiLPA juga diarahkan untuk menjaga stabilitas pelaksanaan APBD melalui penyediaan ruang fiskal yang cukup dalam mendukung penyelesaian kewajiban pemerintah daerah, pemenuhan belanja wajib dan mengikat, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan pelayanan dasar, serta pembiayaan berbagai program strategis daerah yang memerlukan dukungan pendanaan tambahan pada Perubahan APBD.

Selain digunakan untuk menutup defisit anggaran, penerimaan pembiayaan juga menjadi instrumen dalam menjaga fleksibilitas fiskal daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki kemampuan untuk merespons berbagai perkembangan kebutuhan pembangunan yang muncul selama tahun anggaran berjalan. Dengan adanya penyesuaian penerimaan pembiayaan, pemerintah daerah dapat melakukan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan tanpa harus mengurangi kualitas pelayanan publik maupun target pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam pengelolaan penerimaan pembiayaan, Pemerintah Kabupaten

Tegal tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential fiscal management*) melalui penguatan kualitas perencanaan, peningkatan akurasi proyeksi SiLPA, penyempurnaan pengelolaan kas daerah, serta optimalisasi pengendalian pelaksanaan anggaran. Pemerintah daerah juga akan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD melalui percepatan pelaksanaan kegiatan, peningkatan kualitas penatausahaan keuangan, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, serta peningkatan kualitas pelaporan keuangan agar pembentukan SiLPA pada tahun-tahun berikutnya lebih mencerminkan efisiensi pelaksanaan anggaran dan bukan akibat rendahnya penyerapan anggaran.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Tegal akan terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan penerimaan pembiayaan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari SiLPA. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tambahan kapasitas fiskal benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pencapaian indikator pembangunan daerah, serta memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam jangka menengah.

Ke depan, kebijakan penerimaan pembiayaan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengelolaan fiskal daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tegal akan terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, memperkuat sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah, meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD, serta mengoptimalkan pengelolaan kas daerah sehingga kebutuhan pembiayaan dapat dipenuhi secara lebih efisien tanpa menimbulkan beban fiskal yang berlebihan pada tahun anggaran berikutnya.

Dengan kebijakan tersebut, diharapkan penerimaan pembiayaan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 mampu memberikan dukungan yang memadai terhadap pelaksanaan seluruh program prioritas pembangunan, menjaga stabilitas APBD di tengah dinamika fiskal daerah, serta memperkuat kemampuan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat, transparan,

akuntabel, dan berkelanjutan. Kebijakan ini juga diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Tegal, yaitu "**Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh**", melalui pengelolaan pembiayaan daerah yang lebih berkualitas, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan seluruh pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan bukan merupakan belanja daerah, melainkan transaksi pembiayaan yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan melalui pembentukan investasi pemerintah daerah, penyertaan modal, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, maupun pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2026, perkembangan kemampuan fiskal daerah, perubahan kebutuhan pembiayaan pembangunan, serta kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan kebijakan tersebut tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential fiscal management*), efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah tanpa mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, setiap alokasi pengeluaran pembiayaan dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan riil, manfaat ekonomi dan sosial, serta mempertimbangkan tingkat pengembalian investasi dan keberlanjutan fiskal daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran

2026 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.1.000.000.000,-. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal merencanakan penyesuaian adanya transaksi pengeluaran pembiayaan, baik dalam bentuk penyertaan modal (investasi) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan usaha lainnya, pembayaran pokok utang daerah, pemberian pinjaman daerah, maupun bentuk pengeluaran pembiayaan lainnya selama Tahun Anggaran 2026.

Tidak dialokasikannya pengeluaran pembiayaan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam memprioritaskan penggunaan kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembiayaan program dan kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Tambahan ruang fiskal yang diperoleh dari penyesuaian penerimaan pembiayaan lebih difokuskan untuk menutup defisit anggaran dan mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, sehingga belum diperlukan pengalokasian dana untuk kegiatan investasi pemerintah daerah maupun transaksi pembiayaan lainnya.

Kebijakan tersebut juga mencerminkan kondisi fiskal daerah yang relatif sehat, di mana Pemerintah Kabupaten Tegal tidak memiliki kebutuhan untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman daerah maupun memberikan pinjaman kepada pihak lain pada Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, kapasitas fiskal daerah dapat lebih dioptimalkan untuk membiayai kebutuhan pembangunan yang bersifat langsung, terutama dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemenuhan pelayanan dasar, pengurangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pengembangan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun tidak terdapat alokasi pengeluaran pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Tegal tetap melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap kebutuhan investasi pemerintah daerah, khususnya penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun investasi lainnya yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada masa mendatang. Setiap rencana investasi akan dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, manfaat

ekonomi, tingkat pengembalian investasi, risiko fiskal, serta kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tegal akan terus melakukan penguatan manajemen pembiayaan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan keuangan, pengendalian pelaksanaan APBD, optimalisasi pengelolaan kas daerah, serta peningkatan kualitas proyeksi fiskal jangka menengah. Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga agar setiap kebijakan pembiayaan daerah tetap mendukung kesinambungan fiskal, meningkatkan fleksibilitas pengelolaan anggaran, serta meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan daerah.

Dalam rangka menjaga tata kelola keuangan daerah yang sehat, Pemerintah Kabupaten Tegal juga akan terus memperkuat koordinasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), perangkat daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta instansi terkait lainnya dalam melakukan pemantauan terhadap perkembangan kapasitas fiskal daerah. Evaluasi secara berkala terhadap kondisi keuangan daerah akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pembiayaan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga apabila diperlukan penyertaan modal, investasi daerah, atau bentuk pengeluaran pembiayaan lainnya, pelaksanaannya dapat dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan tidak mengalokasikan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2026 juga merupakan bentuk penerapan prinsip efisiensi dalam pengelolaan APBD. Pemerintah Kabupaten Tegal memprioritaskan pemanfaatan sumber daya keuangan yang tersedia untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan tidak hanya berorientasi pada keseimbangan anggaran, tetapi juga pada penciptaan ruang fiskal yang lebih produktif dalam mendukung pembangunan daerah.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Tegal akan tetap membuka peluang untuk melakukan pengeluaran pembiayaan apabila terdapat kebutuhan strategis yang mampu memberikan manfaat jangka panjang

bagi daerah, seperti penyertaan modal kepada BUMD yang memiliki prospek peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, investasi pada sektor-sektor strategis, atau kebijakan pembiayaan lainnya yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah. Namun demikian, setiap kebijakan tersebut akan didasarkan pada hasil kajian yang komprehensif, analisis kelayakan investasi, kemampuan fiskal daerah, serta persetujuan sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal daerah melalui pengelolaan pembiayaan yang sehat, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan diharapkan mampu memperkuat struktur APBD, menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah, serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tegal, yaitu "**Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh.**"

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama tingkat kemandirian fiskal daerah yang berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Tegal menempatkan optimalisasi PAD sebagai salah satu strategi utama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah guna mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Optimalisasi PAD dilakukan sebagai respons terhadap dinamika perekonomian daerah, perkembangan potensi penerimaan daerah, hasil evaluasi realisasi pendapatan sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2026, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat. Kebijakan ini diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan besaran penerimaan daerah, tetapi juga untuk memperkuat kualitas tata kelola pendapatan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Upaya optimalisasi PAD dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, kemudahan pelayanan, serta tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat maupun dunia usaha. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah sehingga ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dapat dikurangi secara bertahap.

Strategi pertama yang ditempuh adalah penguatan intensifikasi pemungutan pajak daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pembaruan basis data perpajakan, optimalisasi pengawasan terhadap objek dan subjek pajak, serta peningkatan efektivitas proses penagihan. Pemerintah Kabupaten Tegal akan melakukan pemutakhiran data wajib pajak secara berkala, memperluas integrasi data dengan instansi terkait, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi penetapan dan pemungutan pajak daerah.

Selain itu, dilakukan ekstensifikasi pajak daerah melalui identifikasi dan pendataan objek pajak baru yang belum terdaftar, terutama pada sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi seperti perdagangan, jasa, perhotelan, restoran, hiburan, parkir, reklame, dan sektor usaha lainnya yang memiliki potensi memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Pendataan tersebut dilakukan secara terpadu dengan melibatkan perangkat daerah teknis, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta instansi vertikal yang memiliki data pendukung.

Pada sektor retribusi daerah, optimalisasi dilakukan melalui evaluasi terhadap potensi retribusi pada seluruh perangkat daerah pengelola pendapatan, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, penyempurnaan mekanisme pemungutan, digitalisasi sistem pembayaran, serta peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi. Pemerintah Kabupaten Tegal juga akan melakukan evaluasi terhadap tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tetap mencerminkan prinsip keadilan, kewajaran, dan kemampuan masyarakat tanpa mengurangi daya saing daerah.

Strategi berikutnya adalah optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan efisiensi operasional, pengembangan unit usaha yang produktif, serta peningkatan profesionalisme manajemen BUMD. Pemerintah Kabupaten Tegal akan melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja BUMD agar mampu meningkatkan kontribusi laba sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pada kelompok Lain-lain PAD yang Sah, pemerintah daerah akan mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari jasa giro, pendapatan bunga, hasil pengelolaan kas daerah, pemanfaatan aset daerah, serta berbagai sumber pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan kas daerah akan terus ditingkatkan melalui perencanaan arus kas yang lebih akurat sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang optimal tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan APBD.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD,

Pemerintah Kabupaten Tegal akan mempercepat transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah melalui pengembangan sistem informasi perpajakan dan retribusi daerah yang terintegrasi, penerapan pembayaran secara elektronik (*cashless payment*), pemanfaatan kanal pembayaran digital, serta integrasi data dengan sistem informasi pemerintah daerah dan instansi terkait. Digitalisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi, mengurangi potensi kebocoran penerimaan, mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan akurasi pelaporan pendapatan daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tegal akan memperkuat pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah melalui peningkatan koordinasi antar perangkat daerah pengelola pendapatan, optimalisasi fungsi pengawasan internal, pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan secara berkala, serta penyusunan langkah-langkah percepatan apabila terdapat potensi tidak tercapainya target pendapatan. Evaluasi terhadap realisasi PAD akan dilakukan secara periodik sehingga setiap permasalahan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Optimalisasi PAD juga didukung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai upaya membangun kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Tegal akan terus menyederhanakan prosedur pelayanan, meningkatkan kemudahan akses pembayaran, mempercepat proses perizinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak dan retribusi sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Tegal akan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, instansi vertikal, dunia usaha, lembaga keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pertukaran data, pengembangan sistem informasi, peningkatan pengawasan, serta optimalisasi potensi penerimaan daerah. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas basis penerimaan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD secara menyeluruh.

Sebagai bagian dari strategi jangka menengah, Pemerintah Kabupaten Tegal juga akan melaksanakan pemetaan potensi pendapatan pada setiap wilayah dan sektor ekonomi, menyusun proyeksi pendapatan

berbasis potensi riil, mengembangkan inovasi pengelolaan pendapatan daerah, serta melakukan evaluasi terhadap regulasi daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika perekonomian daerah.

Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan target Pendapatan Asli Daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai secara optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, memberikan kemudahan berusaha, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Tegal. Optimalisasi PAD pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah, memperluas ruang fiskal pemerintah daerah, dan mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7.2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak serta Retribusi

Dalam rangka mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Tegal akan melaksanakan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah secara terpadu, berkesinambungan, dan berbasis pada peningkatan kualitas tata kelola pendapatan daerah. Strategi tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan daerah tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat dan dunia usaha, sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara peningkatan penerimaan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi realisasi pendapatan sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2026, perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat, perubahan regulasi mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, serta kebutuhan peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Upaya intensifikasi pajak daerah difokuskan pada peningkatan efektivitas pemungutan terhadap objek dan subjek pajak yang telah ada melalui penyempurnaan sistem administrasi perpajakan daerah,

peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian. Pemerintah Kabupaten Tegal akan melaksanakan pemutakhiran data wajib pajak secara berkala dengan memanfaatkan data dari berbagai perangkat daerah, pemerintah desa dan kelurahan, instansi vertikal, maupun lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek pajak daerah. Pemutakhiran data tersebut diharapkan mampu menghasilkan basis data perpajakan yang lebih akurat sehingga penetapan pajak dapat dilakukan secara tepat dan objektif.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tegal akan meningkatkan efektivitas penagihan pajak melalui optimalisasi sistem monitoring pembayaran, penyampaian surat teguran kepada wajib pajak yang menunggak, peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila diperlukan, serta pemberian pembinaan kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendekatan persuasif akan tetap menjadi prioritas dengan mengedepankan pelayanan yang baik, edukasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.

Selain intensifikasi, Pemerintah Kabupaten Tegal juga melaksanakan ekstensifikasi pajak daerah melalui identifikasi dan pendataan objek pajak baru yang belum tercatat dalam basis data pemerintah daerah. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan investasi, pertumbuhan kawasan permukiman, perdagangan, jasa, industri, pariwisata, serta sektor ekonomi lainnya yang memiliki potensi menjadi sumber penerimaan pajak daerah. Pendataan lapangan akan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan perangkat daerah terkait sehingga seluruh potensi pajak dapat teridentifikasi secara optimal.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Tegal akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui digitalisasi pengelolaan pajak daerah. Pengembangan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi, penerapan pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*), penggunaan kanal pembayaran digital, serta integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) akan terus ditingkatkan guna memberikan kemudahan kepada wajib pajak sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Digitalisasi tersebut juga

diharapkan mampu mengurangi potensi kebocoran penerimaan serta mempercepat proses pelaporan dan rekonsiliasi penerimaan daerah.

Pada sektor retribusi daerah, strategi intensifikasi dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi dasar pengenaan retribusi, penyempurnaan mekanisme pemungutan, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan di lapangan, serta evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan retribusi pada seluruh perangkat daerah penghasil. Pemerintah Kabupaten Tegal akan memastikan bahwa setiap jenis retribusi dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, didukung oleh sistem administrasi yang tertib, serta didasarkan pada pelayanan yang benar-benar diberikan kepada masyarakat.

Ekstensifikasi retribusi daerah dilakukan melalui identifikasi potensi layanan baru yang dapat dikenakan retribusi sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, pengembangan jenis pelayanan yang memiliki nilai ekonomi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik. Langkah tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan masyarakat, serta prinsip pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan penerimaan daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal juga akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap potensi pajak dan retribusi pada setiap perangkat daerah pengelola pendapatan. Evaluasi tersebut meliputi analisis capaian target, identifikasi hambatan pemungutan, pemetaan potensi penerimaan yang belum tergarap secara optimal, serta penyusunan langkah-langkah percepatan apabila terdapat kecenderungan tidak tercapainya target pendapatan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan lanjutan selama pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam rangka memperkuat efektivitas pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi, Pemerintah Kabupaten Tegal akan meningkatkan kapasitas aparatur pengelola pendapatan melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan kompetensi teknis, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan sistem pengawasan internal yang lebih efektif. Selain itu,

koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, instansi vertikal, Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaku usaha, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya akan terus ditingkatkan untuk mendukung pertukaran data, validasi objek pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak maupun wajib retribusi.

Pemerintah Kabupaten Tegal juga akan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban perpajakan daerah melalui berbagai media informasi, forum konsultasi, pelayanan jemput bola, serta kegiatan edukasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran bahwa pajak dan retribusi merupakan instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan daerah. Meningkatnya kepatuhan masyarakat diharapkan dapat menjadi faktor utama dalam mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah secara terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Tegal optimis bahwa target Pendapatan Asli Daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 dapat dicapai secara optimal. Keberhasilan strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah, memperluas ruang fiskal pemerintah daerah, mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer, serta mendukung pembiayaan program-program prioritas yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7.3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpajakan Daerah

Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah merupakan salah satu strategi utama Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026. Strategi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola perpajakan daerah yang profesional, modern, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah, sehingga penerimaan pajak dapat meningkat secara berkelanjutan.

Kebijakan peningkatan pelayanan perpajakan disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2026, perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat, kemajuan teknologi informasi, serta tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efektif dan efisien. Selain diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah, kebijakan ini juga bertujuan memberikan kemudahan, kepastian, kecepatan, dan kenyamanan kepada wajib pajak dalam memperoleh pelayanan perpajakan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan diawali dengan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan melalui pemutakhiran basis data wajib pajak dan objek pajak secara berkala. Pemerintah Kabupaten Tegal akan memastikan bahwa seluruh data perpajakan dikelola secara akurat, mutakhir, dan terintegrasi sehingga proses penetapan, penagihan, pembayaran, serta pelaporan pajak dapat dilaksanakan secara lebih tepat dan efisien. Basis data yang berkualitas juga menjadi landasan penting dalam penyusunan proyeksi pendapatan daerah serta pengambilan kebijakan pengelolaan pajak yang lebih tepat sasaran.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tegal akan terus mempercepat transformasi digital pelayanan perpajakan daerah melalui pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi. Digitalisasi pelayanan dilakukan dengan memperluas penggunaan layanan pembayaran pajak secara elektronik (*electronic payment*), penyampaian informasi secara daring, pelayanan konsultasi berbasis digital, serta integrasi sistem dengan perbankan, kanal pembayaran elektronik, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Langkah tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi wajib pajak, mempercepat proses administrasi, mengurangi potensi kesalahan pencatatan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan daerah.

Selain penguatan sistem informasi, peningkatan kualitas pelayanan juga dilakukan melalui penyederhanaan prosedur administrasi perpajakan. Pemerintah Kabupaten Tegal akan melakukan evaluasi terhadap alur pelayanan agar lebih sederhana, mudah dipahami, cepat,

dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Penyederhanaan prosedur diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak.

Pemerintah Kabupaten Tegal juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola pajak daerah melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kompetensi teknis, penguatan pemahaman terhadap regulasi perpajakan, peningkatan kemampuan pelayanan publik, serta pengembangan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi informasi. Aparatur yang profesional dan berintegritas menjadi faktor penting dalam menciptakan pelayanan perpajakan yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan, pemerintah daerah akan memperkuat fungsi konsultasi dan pendampingan kepada wajib pajak. Pelayanan konsultasi diberikan untuk membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban perpajakan, tata cara pembayaran, mekanisme pelaporan, serta berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pajak daerah. Pendekatan yang lebih komunikatif dan edukatif diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat serta membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah daerah dengan wajib pajak.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan, Pemerintah Kabupaten Tegal juga akan melaksanakan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai kebijakan pajak daerah melalui berbagai media komunikasi, forum tatap muka, media sosial, serta kerja sama dengan asosiasi pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan sosialisasi tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi mengenai ketentuan perpajakan, tetapi juga membangun pemahaman bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah akan terus diperkuat melalui monitoring realisasi penerimaan secara berkala, analisis kepatuhan wajib pajak, validasi data perpajakan, serta peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait. Pemerintah Kabupaten Tegal juga akan mengoptimalkan pemanfaatan data lintas sektor untuk mendukung identifikasi potensi pajak, meminimalkan

kebocoran penerimaan, serta meningkatkan efektivitas penagihan terhadap tunggakan pajak.

Dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan, Pemerintah Kabupaten Tegal akan menerapkan prinsip pelayanan publik yang mengutamakan transparansi, kepastian waktu, kemudahan akses, responsivitas, dan akuntabilitas. Setiap proses pelayanan perpajakan akan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang jelas, disertai mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses sebagai sarana untuk menerima masukan, menyelesaikan permasalahan, dan melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Tegal juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan perpajakan secara periodik melalui pengukuran capaian indikator pelayanan, tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas sistem digital, serta realisasi penerimaan pajak daerah. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan, peningkatan kualitas layanan, dan pengembangan inovasi pelayanan perpajakan pada tahun-tahun berikutnya.

Melalui berbagai langkah tersebut, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah diharapkan mampu menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern, efektif, dan terpercaya. Keberhasilan strategi ini tidak hanya akan mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Tegal, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, serta mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan demi terwujudnya Kabupaten Tegal yang maju, tangguh, dan sejahtera.

7.4. Percepatan Penyerapan Belanja

Percepatan penyerapan belanja daerah merupakan salah satu strategi utama Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Percepatan penyerapan belanja juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah, meningkatkan

kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas belanja pemerintah.

Strategi percepatan penyerapan belanja disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2026, yang menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan anggaran pada semester kedua agar target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, strategi ini juga merupakan tindak lanjut atas penyesuaian struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 sehingga seluruh tambahan maupun pergeseran alokasi anggaran dapat segera direalisasikan secara optimal.

Langkah pertama yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pada seluruh perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Tegal akan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam Perubahan APBD didukung dengan dokumen perencanaan, kerangka acuan kerja, spesifikasi teknis, serta jadwal pelaksanaan yang lengkap sehingga proses implementasi dapat segera dilaksanakan setelah dokumen anggaran ditetapkan. Perencanaan yang matang diharapkan mampu meminimalkan terjadinya perubahan kegiatan, revisi anggaran, maupun hambatan administratif yang berpotensi memperlambat penyerapan belanja.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tegal akan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh perangkat daerah didorong untuk segera menyelesaikan persiapan pengadaan, termasuk penyusunan dokumen pemilihan, penetapan pejabat pengadaan, serta pelaksanaan tender maupun pengadaan langsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pengadaan dini (*early procurement*) akan terus dioptimalkan untuk kegiatan yang telah memenuhi persyaratan sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat dimulai lebih cepat dan mengurangi penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran, Pemerintah Kabupaten Tegal juga akan memperkuat pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi fisik maupun realisasi keuangan. Evaluasi dilakukan secara rutin oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh perangkat daerah untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, mengevaluasi capaian kinerja, serta menetapkan langkah percepatan terhadap kegiatan yang realisasinya masih rendah. Melalui mekanisme tersebut diharapkan setiap permasalahan dapat segera diselesaikan tanpa mengganggu pencapaian target pembangunan.

Upaya percepatan penyerapan belanja juga dilakukan melalui peningkatan koordinasi antar perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Tegal akan memperkuat sinergi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Inspektorat Daerah, serta seluruh perangkat daerah pelaksana kegiatan agar setiap tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan berjalan secara terpadu dan saling mendukung. Koordinasi yang baik akan mempercepat proses penyelesaian administrasi dan meminimalkan kendala birokrasi.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tegal akan mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan berbagai aplikasi pendukung pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan akurasi perencanaan, mempercepat proses administrasi keuangan, memperkuat pengendalian pelaksanaan anggaran, serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Digitalisasi proses pengelolaan keuangan diharapkan mampu mempercepat proses pencairan anggaran sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD.

Percepatan penyerapan belanja juga didukung melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur yang mengelola keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Tegal akan melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, serta peningkatan kompetensi bagi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran, serta aparatur lainnya yang terlibat dalam pengelolaan APBD. Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, mempercepat penyelesaian

administrasi, dan mengurangi potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai bentuk penguatan tata kelola, Pemerintah Kabupaten Tegal akan menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja penyerapan anggaran secara periodik melalui rapat koordinasi, evaluasi bulanan, serta penyusunan laporan perkembangan realisasi fisik dan keuangan setiap perangkat daerah. Perangkat daerah yang memiliki tingkat penyerapan rendah akan memperoleh pendampingan dan pembinaan secara khusus agar mampu mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah juga akan melakukan optimalisasi manajemen kas daerah melalui penyusunan proyeksi arus kas yang lebih akurat, penjadwalan pencairan anggaran sesuai kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian terhadap pengeluaran kas agar tetap menjaga likuiditas keuangan daerah. Pengelolaan kas yang baik akan memastikan bahwa ketersediaan dana tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Tegal juga akan mendorong setiap perangkat daerah untuk mengutamakan pelaksanaan program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, percepatan penyerapan belanja tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari kualitas hasil pembangunan (*output*) dan manfaat (*outcome*) yang dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seluruh proses pelaksanaan belanja daerah akan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah. Inspektorat Daerah akan terus meningkatkan fungsi pengawasan melalui kegiatan reviu, pendampingan, monitoring, dan evaluasi sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai ketentuan dan meminimalkan risiko penyimpangan.

Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten

Tegal optimistis bahwa percepatan penyerapan belanja daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 dapat terlaksana secara optimal. Percepatan realisasi belanja diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan, memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pencapaian seluruh target pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026.

7.5. Penguatan Belanja Berbasis Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Tegal menerapkan penguatan belanja berbasis kinerja (*performance based budgeting*) sebagai pendekatan utama dalam pengalokasian sumber daya keuangan daerah. Pendekatan ini diarahkan agar setiap rupiah belanja daerah memberikan manfaat yang nyata, terukur, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan belanja berbasis kinerja dilakukan melalui penajaman keterkaitan antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah. Setiap program, kegiatan, dan subkegiatan diarahkan memiliki indikator kinerja yang jelas, target yang terukur, serta mampu memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator makro pembangunan daerah, antara lain pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran terbuka, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, penguatan belanja berbasis kinerja dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Memprioritaskan belanja pada program yang memberikan dampak langsung terhadap Masyarakat

   Alokasi belanja diarahkan pada program-program prioritas yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pelayanan dasar, peningkatan daya saing daerah, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur,

penanggulangan kemiskinan, penurunan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan daerah. Belanja yang kurang memberikan nilai tambah terhadap pencapaian sasaran pembangunan dilakukan rasionalisasi atau penyesuaian sesuai kemampuan keuangan daerah.

2. Mengoptimalkan efisiensi belanja operasional untuk meningkatkan ruang fiskal Pembangunan

   Pengendalian belanja operasional terus dilakukan melalui efisiensi belanja administrasi, perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, serta belanja rutin lainnya yang tidak secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan. Efisiensi tersebut selanjutnya dialihkan untuk memperkuat belanja yang bersifat produktif, terutama belanja modal dan program prioritas pembangunan daerah.

   Langkah ini sejalan dengan perubahan struktur belanja daerah Tahun Anggaran 2026 yang menunjukkan adanya penguatan belanja modal, khususnya pada pembangunan jalan, jaringan, irigasi, peralatan dan mesin, sebagai upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan mendukung aktivitas perekonomian daerah

3. Memperkuat kualitas belanja modal yang produktif

   Belanja modal diarahkan untuk menghasilkan aset pemerintah daerah yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Prioritas belanja modal difokuskan pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, irigasi, jaringan, fasilitas pendidikan, kesehatan, kawasan pertanian, perdagangan, pariwisata, serta infrastruktur pendukung investasi yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dan memperkuat konektivitas antarwilayah.

4. Memastikan belanja mendukung prioritas pembangunan daerah

   Seluruh perangkat daerah diarahkan agar penyusunan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi lebih menitikberatkan pada pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029 serta Perubahan RKPD Tahun 2026. Setiap usulan belanja harus mampu menunjukkan keterkaitan yang jelas dengan sasaran pembangunan,

indikator kinerja utama perangkat daerah, serta indikator makro pembangunan daerah.

5. Menguatkan belanja untuk pelayanan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

   Belanja daerah tetap diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Selain memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Tegal

6. Mendukung transformasi ekonomi daerah melalui belanja yang produktif

   Belanja pembangunan diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor unggulan Kabupaten Tegal, yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertanian, serta jasa yang memiliki kontribusi dominan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dukungan anggaran diberikan melalui pembangunan infrastruktur ekonomi, hilirisasi sektor pertanian, peningkatan daya saing UMKM, pengembangan kawasan industri, penguatan konektivitas wilayah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mempercepat transformasi ekonomi daerah.

7. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran

   Setiap perangkat daerah diwajibkan melaksanakan pengendalian internal secara berkala melalui monitoring dan evaluasi atas capaian fisik maupun keuangan, termasuk evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, pergeseran anggaran apabila diperlukan, serta penyempurnaan kebijakan pada tahun anggaran berikutnya.

8. Memperkuat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah

   Penguatan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) serta pemanfaatan sistem pengendalian kinerja dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, ketepatan

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah. Digitalisasi juga mendukung tersedianya data kinerja secara real time sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan APBD.

9. Meningkatkan sinergi antar perangkat daerah

   Pencapaian target pembangunan tidak hanya bergantung pada satu perangkat daerah, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, penyusunan dan pelaksanaan anggaran diarahkan agar setiap perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terpadu, menghindari duplikasi program, memperkuat integrasi pendanaan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

10. Melakukan evaluasi berbasis hasil (result oriented evaluation)

    Keberhasilan pelaksanaan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari tingkat keberhasilan dalam mencapai target pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan APBD dilakukan berdasarkan indikator keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), serta dampak (*impact*) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui penguatan belanja berbasis kinerja tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen menjadikan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebagai instrumen fiskal yang adaptif, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam menjawab dinamika pembangunan daerah. Pengalokasian anggaran tidak semata-mata berorientasi pada besaran belanja, melainkan pada kemampuan APBD dalam menghasilkan kinerja pembangunan yang berkualitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kualitas pelayanan publik.

7.6. Pengendalian Belanja Operasi

Dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal daerah sekaligus memastikan efektivitas pencapaian target pembangunan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Tegal melaksanakan pengendalian belanja operasi secara terencana, selektif, dan disiplin. Pengendalian tersebut diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan belanja wajib dan mengikat dengan

kebutuhan pendanaan program prioritas pembangunan daerah, sehingga kapasitas fiskal daerah tetap terjaga dan mampu memberikan ruang bagi peningkatan belanja produktif.

Belanja operasi sebagai komponen terbesar dalam struktur APBD, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial, dikelola berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan value for money. Setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, pengendalian belanja operasi dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dan mengikat

   Belanja operasi diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah yang bersifat wajib dan mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas tersebut meliputi pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara, pembayaran iuran jaminan kesehatan, honorarium sesuai ketentuan, pembayaran tagihan utilitas seperti listrik, air, telekomunikasi, serta kebutuhan operasional minimal perangkat daerah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan secara optimal.

   Pemenuhan belanja wajib dan mengikat dilakukan terlebih dahulu sebelum mengalokasikan anggaran pada kegiatan yang bersifat pendukung maupun pengembangan sehingga kesinambungan pelayanan pemerintahan tetap terjaga.

2. Meningkatkan efisiensi belanja barang dan jasa

   Belanja barang dan jasa dikendalikan melalui penyesuaian standar kebutuhan riil masing-masing perangkat daerah dengan mengedepankan prinsip hemat, tepat guna, dan tepat sasaran. Efisiensi dilakukan terhadap belanja yang bersifat administratif dan pendukung, antara lain perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, konsumsi, alat tulis kantor, percetakan, publikasi, serta belanja operasional lainnya yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pencapaian target pembangunan.

Setiap perangkat daerah diwajibkan melakukan telaah ulang terhadap seluruh komponen belanja barang dan jasa agar hanya kegiatan yang benar-benar mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat yang tetap dipertahankan.

3. Mengendalikan pertumbuhan belanja pegawai

   Pengelolaan belanja pegawai dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kemampuan keuangan daerah. Pengendalian dilakukan melalui penyesuaian kebutuhan riil belanja pegawai berdasarkan data kepegawaian terkini, optimalisasi distribusi pegawai, serta peningkatan produktivitas aparatur.

   Belanja pegawai diarahkan tidak hanya memenuhi hak-hak ASN, tetapi juga mendorong peningkatan kinerja organisasi melalui penerapan sistem pengukuran kinerja individu dan perangkat daerah sehingga pengeluaran belanja pegawai sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Meningkatkan selektivitas pemberian hibah dan bantuan social

   Belanja hibah dan bantuan sosial tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas daerah, perlindungan sosial masyarakat, penguatan kelembagaan, serta penanganan kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Setiap usulan hibah maupun bantuan sosial dilakukan verifikasi administratif, verifikasi teknis, dan evaluasi manfaat agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

5. Mengutamakan belanja yang mendukung pelayanan publik

   Belanja operasi diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

   Selain itu, belanja operasional juga diprioritaskan untuk mendukung

pelayanan administrasi pemerintahan, digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, serta pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan langsung dengan pencapaian target pembangunan daerah.

6. Melakukan rasionalisasi belanja yang kurang produktif

   Dalam rangka menjaga keseimbangan fiskal daerah, dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program, kegiatan, dan subkegiatan yang belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

   Belanja yang bersifat duplikasi, kurang efektif, tidak mendukung indikator kinerja, maupun memiliki tingkat urgensi rendah dilakukan rasionalisasi sehingga anggarannya dapat dialihkan untuk memperkuat program prioritas, belanja modal produktif, penanganan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan kualitas infrastruktur, dan pelayanan dasar masyarakat.

7. Mengoptimalkan pengendalian pelaksanaan anggaran

   Setiap perangkat daerah diwajibkan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi fisik dan keuangan belanja operasi. Pengendalian dilakukan melalui evaluasi capaian kinerja bulanan, identifikasi potensi deviasi pelaksanaan kegiatan, percepatan pelaksanaan program yang mengalami keterlambatan, serta optimalisasi penyerapan anggaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

   Monitoring secara berkala juga menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran apabila terdapat perubahan kondisi, kebutuhan pelayanan publik, maupun dinamika kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

8. Memanfaatkan digitalisasi dalam pengendalian belanja

   Penguatan pengendalian belanja operasi dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) dan sistem informasi pendukung lainnya sehingga proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih akurat, transparan, dan akuntabel.

   Digitalisasi juga mendukung tersedianya data realisasi anggaran

secara cepat sehingga pimpinan daerah dapat mengambil keputusan secara tepat dalam melakukan pengendalian fiskal.

9. Memperkuat akuntabilitas dan disiplin pengelolaan anggaran

   Seluruh perangkat daerah diwajibkan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan belanja operasi melalui kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, ketertiban administrasi, serta penguatan pengawasan internal.

   Inspektorat bersama perangkat daerah terkait melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh pengeluaran daerah telah sesuai dengan ketentuan, mendukung pencapaian indikator kinerja, serta meminimalkan potensi pemborosan maupun penyimpangan anggaran.

10. Mengarahkan efisiensi belanja untuk memperkuat program prioritas Pembangunan

    Hasil efisiensi belanja operasi dimanfaatkan sebagai ruang fiskal untuk memperkuat pembiayaan program-program prioritas daerah, antara lain pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan sektor pertanian, industri dan perdagangan, penanggulangan kemiskinan, penurunan pengangguran, pengendalian inflasi, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan daya saing daerah sebagaimana arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2026.

Melalui pengendalian belanja operasi yang terukur dan berorientasi pada kinerja, Pemerintah Kabupaten Tegal berupaya menjaga kesehatan fiskal daerah, meningkatkan efisiensi penggunaan APBD, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran daerah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pengendalian tersebut menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung tercapainya target pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta sasaran RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029 sesuai arah kebijakan Perubahan RKPD Tahun 2026

7.7. Peningkatan Kualitas Belanja Modal

Dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen meningkatkan kualitas belanja modal sebagai instrumen utama dalam memperkuat kapasitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan konektivitas wilayah, serta menciptakan investasi pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Belanja modal tidak hanya dipandang sebagai pengadaan aset pemerintah daerah, tetapi diarahkan sebagai investasi publik (*public investment*) yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap pengalokasian belanja modal dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan masyarakat, manfaat ekonomi yang dihasilkan, kesiapan pelaksanaan kegiatan, serta kontribusinya terhadap pencapaian target RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, kebijakan peningkatan kualitas belanja modal dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Memprioritaskan belanja modal pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi

   Belanja modal diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis yang memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pembangunan dan peningkatan jaringan jalan, jembatan, irigasi, sarana transportasi, kawasan perdagangan, kawasan pertanian, kawasan industri, serta infrastruktur pendukung pariwisata.

   Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, memperkuat konektivitas kawasan produksi dengan pusat pemasaran, serta meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi.

   Kebijakan ini sejalan dengan arah pembangunan ekonomi Kabupaten Tegal yang menempatkan sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian sebagai sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Mengarahkan belanja modal untuk mendukung pelayanan dasar Masyarakat

   Belanja modal diprioritaskan pada penyediaan dan peningkatan sarana serta prasarana pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sanitasi, air minum, serta infrastruktur permukiman.

   Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat, memperluas akses terhadap pelayanan publik, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Tegal.

3. Meningkatkan kualitas investasi pemerintah daerah

   Belanja modal diarahkan untuk menghasilkan aset pemerintah daerah yang produktif, berkualitas, memiliki umur manfaat yang panjang, serta memberikan nilai tambah terhadap pembangunan daerah. Setiap pembangunan fisik wajib didasarkan pada dokumen perencanaan yang matang, kesiapan lahan, kesiapan teknis, analisis kebutuhan, dan kesiapan pelaksanaan sehingga menghasilkan infrastruktur yang tepat sasaran, tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu.

   Dengan demikian, belanja modal tidak hanya meningkatkan nilai aset pemerintah daerah, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat serta mendorong pertumbuhan investasi swasta di Kabupaten Tegal.

4. Memperkuat dukungan terhadap sektor unggulan daerah

   Belanja modal diarahkan untuk memperkuat pengembangan sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan jasa.

   Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur pertanian, jaringan irigasi, jalan produksi, kawasan industri, pasar rakyat, fasilitas perdagangan, kawasan wisata, serta sarana pendukung hilirisasi produk pertanian sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas kesempatan

kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Mengoptimalkan proporsi belanja modal yang produktif

   Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menunjukkan adanya penguatan alokasi belanja modal dibandingkan APBD murni, terutama pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, yang merupakan infrastruktur dengan dampak ekonomi paling besar bagi masyarakat. Penguatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tegal untuk memperbesar porsi belanja yang menghasilkan manfaat jangka panjang dibandingkan belanja yang bersifat konsumtif

6. Menjamin kualitas pelaksanaan pembangunan fisik

   Peningkatan kualitas belanja modal dilakukan melalui penguatan manajemen pelaksanaan proyek sejak tahap perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan konstruksi, pengawasan teknis, hingga serah terima hasil pekerjaan.

   Setiap perangkat daerah diwajibkan memastikan bahwa seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, memenuhi standar mutu konstruksi, memperhatikan aspek keselamatan kerja, serta mampu diselesaikan sesuai jadwal pelaksanaan agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

7. Mempercepat pelaksanaan belanja modal

   Pemerintah Kabupaten Tegal mendorong percepatan proses pengadaan barang dan jasa, penyelesaian dokumen perencanaan teknis, serta percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik sehingga pembangunan tidak terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran.

   Percepatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas hasil pekerjaan, mengurangi risiko keterlambatan pelaksanaan, mempercepat perputaran ekonomi daerah, serta mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal.

8. Mengintegrasikan belanja modal dengan pencapaian indikator kinerja Pembangunan

   Setiap belanja modal wajib memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran pembangunan daerah dan indikator kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, pengalokasian belanja modal dilakukan berdasarkan kebutuhan riil pembangunan, hasil evaluasi capaian

pembangunan sebelumnya, serta kontribusinya terhadap pencapaian indikator makro daerah, antara lain pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan investasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

9. Memperkuat pengawasan dan evaluasi Pembangunan

   Pengawasan terhadap pelaksanaan belanja modal dilakukan secara berjenjang melalui monitoring fisik dan keuangan, evaluasi kualitas pekerjaan, pengendalian waktu pelaksanaan, serta pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

   Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga terhadap manfaat pembangunan yang dihasilkan, tingkat pemanfaatan aset, serta dampaknya terhadap peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

10. Mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

    Pelaksanaan belanja modal diarahkan untuk memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan efisiensi penggunaan sumber daya, ketahanan terhadap risiko bencana, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta pelestarian lingkungan hidup.

    Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas kawasan permukiman, konservasi sumber daya air, pengelolaan persampahan, ruang terbuka hijau, serta pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Melalui peningkatan kualitas belanja modal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal berupaya menjadikan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebagai instrumen pembangunan yang lebih produktif, berkualitas, dan berorientasi pada hasil. Belanja modal diarahkan tidak hanya untuk menambah aset pemerintah daerah, tetapi juga sebagai investasi pembangunan yang mampu meningkatkan konektivitas wilayah, memperkuat daya saing daerah, mendukung transformasi ekonomi berbasis sektor unggulan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas belanja modal

diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 dan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029.

7.8. Penguatan Sinergi Pendanaan Pusat-Daerah-Provinsi

Dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah serta tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer, Pemerintah Kabupaten Tegal terus memperkuat sinergi pendanaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten sebagai strategi utama untuk mempercepat pencapaian target pembangunan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026.

Sinergi pendanaan dilaksanakan melalui penyelarasan kebijakan perencanaan pembangunan, pengintegrasian sumber-sumber pembiayaan, serta penguatan koordinasi lintas pemerintahan sehingga setiap program pembangunan memperoleh dukungan pendanaan yang optimal, tidak terjadi duplikasi pembiayaan, serta mampu menghasilkan manfaat pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Kebijakan ini menjadi semakin penting mengingat struktur pendapatan Kabupaten Tegal masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari 70 persen dari total pendapatan daerah, sehingga diperlukan upaya peningkatan koordinasi dan optimalisasi seluruh peluang pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, penguatan sinergi pendanaan pusat–provinsi–daerah dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah

   Program dan kegiatan pembangunan daerah diarahkan agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah, serta sasaran RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029. Keselarasan tersebut dilakukan sejak proses penyusunan dokumen perencanaan agar program daerah memiliki peluang lebih besar memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Sinkronisasi dilakukan melalui forum koordinasi pembangunan, Musrenbang, forum perangkat daerah, pembahasan teknis lintas kementerian/lembaga, serta koordinasi dengan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah sehingga terjadi integrasi antara perencanaan dan penganggaran pada setiap tingkatan pemerintahan.

2. Mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer pemerintah pusat

   Pemerintah Kabupaten Tegal terus meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Transfer ke Daerah melalui optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Fiskal, serta berbagai bentuk pendanaan pemerintah pusat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Optimalisasi dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan, percepatan pemenuhan persyaratan administrasi, peningkatan kualitas dokumen usulan, kesiapan teknis pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban agar Kabupaten Tegal memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam pengelolaan dana transfer pemerintah pusat.

3. Meningkatkan akses terhadap bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

   Pemerintah Kabupaten Tegal memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memperoleh dukungan Bantuan Keuangan Provinsi, khususnya untuk pembangunan infrastruktur strategis, pelayanan dasar, pengembangan kawasan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, penguatan ketahanan pangan, dan program prioritas lainnya.

   Setiap perangkat daerah didorong untuk menyiapkan usulan kegiatan secara matang dengan memperhatikan kesiapan dokumen teknis, legalitas, kesiapan lahan, serta kesesuaian dengan prioritas pembangunan provinsi sehingga meningkatkan peluang memperoleh dukungan pendanaan.

4. Meningkatkan kualitas proposal dan kesiapan pendanaan

   Seluruh perangkat daerah diwajibkan meningkatkan kualitas dokumen usulan kegiatan melalui penyusunan proposal, Kerangka Acuan Kerja (KAK), *Terms of Reference* (TOR), dokumen perencanaan

teknis, serta pemenuhan seluruh *readiness criteria* sesuai ketentuan kementerian/lembaga maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kesiapan dokumen menjadi faktor penting dalam memperoleh dukungan pendanaan eksternal serta mempercepat proses penetapan lokasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

5. Mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan Pembangunan

   Pembangunan daerah diarahkan menggunakan pendekatan pembiayaan terpadu (*blended financing*) melalui pengintegrasian APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, bantuan keuangan, serta sumber pendanaan sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Pendekatan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pembiayaan pembangunan, memperluas cakupan layanan publik, serta mempercepat penyelesaian program strategis yang membutuhkan dukungan lintas tingkat pemerintahan.

6. Memperkuat koordinasi lintas pemerintahan

   Pemerintah Kabupaten Tegal meningkatkan koordinasi secara intensif dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam rangka sinkronisasi program pembangunan, percepatan penyelesaian berbagai permasalahan pembangunan lintas wilayah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendanaan yang tersedia.

   Koordinasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Tegal sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

7. Mendorong pendanaan untuk proyek strategis daerah

   Sinergi pendanaan diprioritaskan pada proyek-proyek strategis yang memiliki dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, pendidikan, kesehatan, pengembangan kawasan industri, pertanian, perdagangan, pariwisata, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, sanitasi, dan infrastruktur pendukung investasi.

Dengan penggabungan berbagai sumber pendanaan, proyek strategis dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan memberikan manfaat yang lebih luas.

8. Mengoptimalkan pencapaian Dana Insentif Fiskal

   Pemerintah Kabupaten Tegal terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, dan pencapaian indikator kinerja daerah sebagai upaya memenuhi persyaratan pemberian Dana Insentif Fiskal dari pemerintah pusat.

   Peningkatan kinerja tersebut dilakukan melalui penguatan akuntabilitas keuangan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, percepatan digitalisasi pemerintahan, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, serta peningkatan capaian indikator pembangunan daerah.

9. Memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendanaan Bersama

   Seluruh program yang didanai melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan target fisik, target keuangan, indikator kinerja, serta ketentuan yang berlaku.

   Evaluasi dilakukan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan, percepatan penyelesaian kendala pelaksanaan, serta peningkatan efektivitas pemanfaatan setiap sumber pendanaan.

10. Mengembangkan tata kelola pendanaan yang transparan dan akuntabel

    Pengelolaan seluruh sumber pendanaan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap perangkat daerah diwajibkan menyelenggarakan administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara tertib sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Tegal

Melalui penguatan sinergi pendanaan pusat–provinsi–daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal berupaya mengoptimalkan seluruh potensi sumber pembiayaan pembangunan guna mengatasi keterbatasan

kapasitas fiskal daerah dan mempercepat pencapaian target pembangunan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026. Sinergi tersebut diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat dukungan terhadap prioritas pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan infrastruktur, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan daya saing daerah sesuai arah kebijakan Perubahan RKPD Tahun 2026 dan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029.

7.9. Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal terus memperkuat implementasi digitalisasi pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan transformasi tata kelola pemerintahan. Digitalisasi menjadi strategi penting untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi, berbasis data, serta mampu mendukung pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan akurat dalam pelaksanaan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026.

Transformasi digital pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh tahapan siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, hingga evaluasi kinerja. Dengan demikian, proses pengelolaan APBD tidak hanya memenuhi prinsip kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI)

   Pemerintah Kabupaten Tegal terus mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) sebagai platform

utama dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi. Seluruh perangkat daerah didorong untuk memanfaatkan SIPD-RI secara optimal mulai dari proses penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan APBD, penatausahaan, pelaporan keuangan, hingga evaluasi kinerja. Optimalisasi penggunaan SIPD-RI diharapkan mampu meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, meminimalkan kesalahan administrasi, mempercepat proses penyusunan dokumen APBD, serta meningkatkan kualitas informasi keuangan daerah.

2. Memperkuat integrasi data perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan

   Digitalisasi diarahkan untuk membangun integrasi data antarsistem sehingga seluruh proses pembangunan daerah berjalan secara berkesinambungan mulai dari dokumen RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, APBD, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), hingga laporan realisasi anggaran.

   Integrasi tersebut memungkinkan pemerintah daerah melakukan pengendalian pembangunan secara lebih efektif, menghindari duplikasi program dan kegiatan, serta memastikan bahwa setiap pengalokasian anggaran tetap selaras dengan sasaran pembangunan daerah.

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

   Pemanfaatan sistem digital diarahkan untuk meningkatkan keterbukaan informasi pengelolaan APBD melalui penyediaan data yang akurat, terdokumentasi, mudah ditelusuri (*traceable*), dan dapat dipertanggungjawabkan.

   Digitalisasi mendukung terciptanya proses administrasi keuangan yang lebih tertib, memperkuat pengendalian internal, memudahkan pelaksanaan audit, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

4. Mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah

   Pemerintah Kabupaten Tegal terus memperluas penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) baik pada sisi

pendapatan maupun belanja daerah. Pada sektor pendapatan, elektronifikasi diarahkan untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pajak dan retribusi daerah, memperluas kanal pembayaran digital, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan penerimaan daerah. Pada sisi belanja, elektronifikasi mendukung proses pembayaran yang lebih cepat, aman, transparan, dan terdokumentasi secara elektronik.

5. Meningkatkan kualitas pengendalian dan monitoring realisasi APBD

   Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pemerintah daerah melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan realisasi fisik dan keuangan seluruh perangkat daerah. Informasi yang tersedia secara *real time* menjadi dasar bagi pimpinan daerah dalam mengambil langkah percepatan pelaksanaan kegiatan, penyesuaian anggaran, serta penyelesaian berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan APBD.

   Monitoring digital juga meningkatkan ketepatan waktu pelaporan dan mempercepat proses evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja perangkat daerah.

6. Memperkuat pengelolaan keuangan berbasis kinerja

   Digitalisasi pengelolaan keuangan diarahkan untuk mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) melalui penyediaan informasi mengenai keterkaitan antara alokasi anggaran, keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan indikator kinerja pembangunan.

   Dengan dukungan sistem informasi yang terintegrasi, evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran dapat dilakukan secara lebih objektif sehingga setiap perangkat daerah terdorong meningkatkan kualitas kinerja dan efisiensi penggunaan APBD.

7. Meningkatkan kualitas data sebagai dasar pengambilan Keputusan

   Pemerintah Kabupaten Tegal terus memperkuat tata kelola data keuangan daerah melalui penyediaan basis data yang valid, mutakhir, konsisten, dan terintegrasi. Ketersediaan data yang berkualitas menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan fiskal, proyeksi pendapatan dan belanja, pengendalian anggaran, serta evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Penguatan kualitas data juga mendukung penyusunan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi, fiskal, maupun kebutuhan masyarakat.

8. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia

   Keberhasilan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh kompetensi aparatur. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tegal terus meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, serta penguatan kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi.

   Peningkatan kapasitas tersebut bertujuan memastikan seluruh perangkat daerah mampu mengoperasikan sistem informasi secara optimal, memahami perubahan regulasi, serta meningkatkan kualitas administrasi dan pelaporan keuangan.

9. Memperkuat keamanan informasi dan tata kelola system

   Dalam rangka menjaga keandalan sistem digital, Pemerintah Kabupaten Tegal memperkuat tata kelola teknologi informasi melalui peningkatan keamanan data, pengendalian akses pengguna, pencadangan (*backup*) data secara berkala, serta pengembangan sistem yang andal dan berkelanjutan.

   Langkah tersebut bertujuan menjaga integritas data keuangan daerah, mengurangi risiko gangguan sistem, serta menjamin keberlangsungan layanan pemerintahan berbasis elektronik.

10. Mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan

    Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah diarahkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang mendorong terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, responsif, dan akuntabel. Implementasi sistem digital diharapkan mampu mempercepat proses pelayanan administrasi, meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

Melalui penguatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen mewujudkan sistem pengelolaan APBD yang modern, terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi tidak hanya menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi

administrasi keuangan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data, memperkuat pengendalian pelaksanaan APBD, meningkatkan kualitas belanja daerah, mengoptimalkan penerimaan daerah melalui elektronifikasi transaksi, serta mempercepat pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 dan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029.

BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika perkembangan kondisi ekonomi makro, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perkembangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, serta kebutuhan pembangunan daerah yang berkembang pada tahun berjalan. Penyesuaian tersebut dilakukan agar kebijakan fiskal daerah tetap adaptif, responsif, efektif, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026. Oleh karena itu, seluruh kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang telah disusun dalam dokumen ini diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan APBD yang lebih berkualitas, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Melalui Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi pendapatan transfer, serta penguatan sinergi pendanaan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada sisi belanja daerah, kebijakan diarahkan pada penguatan belanja berbasis kinerja, pengendalian belanja operasi, peningkatan kualitas belanja modal, pemenuhan belanja wajib dan mengikat, penguatan pelayanan dasar, percepatan pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor unggulan daerah, serta penguatan daya saing ekonomi Kabupaten Tegal.

Selanjutnya, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal melalui optimalisasi pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pengelolaan pembiayaan yang pruden, serta peningkatan efektivitas pengelolaan investasi daerah sehingga mampu mendukung stabilitas keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Tegal juga akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD, serta penguatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah sekaligus memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2026 memerlukan komitmen, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal, instansi vertikal, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, maupun seluruh elemen masyarakat. Sinergi tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, melalui Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tegal dapat berjalan secara lebih terarah, terukur, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025–2029, mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, meningkatkan daya saing daerah, memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta pada akhirnya mewujudkan **Kabupaten Tegal yang Maju, Tangguh, Sejahtera, dan Berkelanjutan**.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026 ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 Besar harapan agar seluruh kebijakan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan secara konsisten, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Tegal

Slawi, 14 Agustus 2026

BUPATI TEGAL

ISCHAK MAULANA ROHMAN, S.H, M.M